



**PUTUSAN**

Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **YOFANI BANDARI, AMKL;**  
Tempat Lahir : Tobelo;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/30 Juni 1983;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau morotai;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : PNS (Kasi Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan pada Kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai/Mantan Kepala Kantor Perwakilan, Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun 2015);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

*Halaman 1 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*  
Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsida: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang  
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah  
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*  
Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Kepulauan Morotai tanggal 30 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi  
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri  
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan  
keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur  
dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa  
berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar  
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam)  
bulan penjara;
4. Menyatakan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar  
Rp666.218.011,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus

*Halaman 2 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas ribu sebelas rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

A. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 001/SPJ-UP/1.20.14/II/2015 pada tanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi. (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian:

1. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal Jakarta, 20 Februari 2015 yang ditandatangani PT Gregitan Dinamika SPBU;
2. Kuitansi tertanggal Jakarta 20 Februari 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 01 04 untuk Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
3. Surat Pesanan Nomor 275/11/PRW-PM/2015 kepada Pimpinan PT Gregitan Dinamika di Jakarta tanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
4. Nota Pesanan Nomor 275/11/PRW-PM/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

Halaman 3 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat balasan dari PT Gregitan Dinamika yang ditandatangani Bayu Prasetya;
6. Nota balasan dari PT Gregitan Dinamika yang ditandatangani Bayu Prasetya;
7. Kuitansi tertanggal Jakarta 12 Februari 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 06 01 untuk Pembayaran Belanja Cetak/Penggandaan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Budianto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
8. Nota belanja cetak/penggandaan 2500 Lembar X 500 = Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal Jakarta 12 Februari 2015;
9. Kuitansi tertanggal Jakarta 20 Februari 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 02 untuk Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
10. Nota Rumah Makan Dede tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
11. *Cash Receipt* Hotel Borobudur tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
12. Surat Pesanan Nomor 275/10/PRW-PM/2015 tanggal 18 Februari 2015;
13. Nota Pesanan Nomor 275/10/PRW-PM/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

Halaman 4 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede;
  15. Nota Balasan tanggal 20 Februari 2015;
  16. Kuitansi tertanggal Jakarta 10 Februari 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk Pembayaran Belanja Makan Minum Tamu sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
  17. Nota Rumah Makan Dede tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  18. *Cash Receipt* Hotel Borobudur tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  19. Surat Pesanan Nomor 275/09/PRW-PM/2015 tanggal 9 Februari 2015 yang ditandatangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
  20. Nota Pesanan Nomor 275/09/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta 9 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
  21. Surat Balasan dari Rumah Makan Dede;
  22. Nota Balasan dari rumah Makan Dede tanggal 20 Februari 2015;
- B. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 05.a/SPJ-TU-Nihil/1.20.14/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian:
23. Kuitansi tertanggal Jakarta 25 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 01 04 untuk Pembayaran Belanja

Halaman 5 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Bulan Maret-April 2015 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);

24. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal Jakarta 3 April 2015;
  25. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 540 Liter X 10.000 = Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal Jakarta 25 Maret 2015;
  26. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 360 Liter X 10.000 = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal Jakarta 27 Maret 2015;
  27. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) 800 Liter X 10.000 = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal Jakarta 19 Maret 2015;
  28. Surat Pesanan Nomor 338/III/PRW-PM/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
  29. Nota Pesanan Nomor 338/III/PRW-PM/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
  30. Nota Balasan tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
  31. Surat Balasan dari PT Gregitan Dinamika yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
- C. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 03.a/SPJ-TU-Nihil/1.20.14/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi

Halaman 6 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021



(Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian:

32. Kuitansi tanggal 10 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta - Morotai atas nama Yofani Bandari, AMKL dalam rangka Koordinasi dengan Pemda Kabupaten Pulau Morotai tanggal 24 Februari - 1 Maret 2015 sebesar Rp15.850.000,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL dan Dewi M. Salim;
33. Surat Perintah Tugas Nomor 012/Kanwak.PM/II/2015 tanggal 6 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
34. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 01/KanWak.PM/II/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 6 Februari 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai)
35. Lampiran SPPD Nomor 094;
36. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Lion Air; Nomor Tiket 9902145616918; Nomor Penerbangan ID 6274; Tanggal 24 Februari 2015; Rute Jakarta - Tobelo;
37. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Lion Air; Nomor Tiket 9902145616918; Nomor Penerbangan IW 1176; Tanggal 24 Februari 2015; Rute Manado - Tobelo;
38. Lampiran SPPD Nomor 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);

*Halaman 7 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Kuitansi tanggal 10 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta - Morotai atas nama Dewi M. Salim dalam rangka koordinasi dengan Pemda Kabupaten Pulau Morotai tanggal 8 Februari - 14 Februari 2015 sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dewi M. Salim dan Yofani Bandari, AMKL;
40. Surat Perintah Tugas Nomor /Kanwak.PM/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);
41. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor /KanWak.PM/II/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 23 Februari 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);
42. Tiket dan atas nama Ms. Dewi Masyitah Salim; Maskapai Batik Air; Nomor Tiket TNO0 9902144432553; Nomor Penerbangan ID 6190; Tanggal 8 Februari 2015; Rute Jakarta - Ternate;
- D. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 12.a/SPJ-TU-Nihil/1.20.14/III/2015 tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  43. Kuitansi tanggal 22 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama Yofani Bandari, AMKL Jakarta - Morotai dalam rangka koordinasi dengan Pemda Kabupaten Pulau Morotai tanggal 15 April - 22 April 2015 sebesar Rp15.850.000,00 (lima belas juta

Halaman 8 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

44. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Batik Air - Lion Air; Nomor Penerbangan IW 6274Q - JT 1176; Tanggal 15 April 2015; Rute Jakarta - Manado - Kao;
45. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Wings Air - Lion Air; Nomor Tiket 9902150763632; Nomor Penerbangan IW 1179 dan JT 775; Tanggal 24 April 2015; Rute Tobelo - Manado - Jakarta;
46. Surat Perintah Tugas Nomor 012/Kanwak.PM/III/2015 tanggal 22 April 2015 ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
47. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 012/KanWak.PM/III/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 22 April 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
48. Lampiran SPPD Nomor 094. .a./Kanwak-PM/2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
49. Kuitansi tanggal 22 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama Yofani Bandari, AMKL Jakarta - Morotai dalam rangka koordinasi dengan Pemda Kabupaten Pulau Morotai tanggal 30 Maret - 7 April 2015 sebesar Rp15.850.000,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL, Yofani

Halaman 9 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

50. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Batik Air - Wings Air; Nomor Penerbangan ID 6274 - IW 1176; Tanggal 30 Maret 2015; Rute Jakarta - Manado - Tobelo;
51. Surat Perintah Tugas Nomor /Kanwak.PM/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);
52. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor /KanWak.PM/III/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 27 Maret 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);
53. Lampiran SPPD Nomor 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);
54. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Wings Air - Lion Air; Nomor Tiket 9902149299623; Nomor Penerbangan IW 1179 JT 775; Tanggal 8 April 2015; Rute Tobelo - Manado - Jakarta;
55. Fotokopi Kuitansi tanggal 22 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama Wis Wilujeng Morotai - Jakarta Dalam Rangka Melaporkan Administrasi Keuangan kepada Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai tanggal 24 April - 29 April 2015 sebesar Rp15.850.000,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL

Halaman 10 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

56. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771034697533C1; Nomor Penerbangan SJ 599; Tanggal 22 April 2015; Rute Ternate - Jakarta;
57. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai Garuda Indonesia; Nomor Tiket 126 8956031870; Nomor Penerbangan GA 0602 - GA 0684; Tanggal 29 April 2015; Rute Jakarta - Manado - Ternate;
58. Surat Perintah Tugas Nomor 012/Kanwak.PM/II/2015 tanggal 22 April 2015 ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
59. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 012/KanWak.PM/IV/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 22 April 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
60. Lampiran SPPD Nomor 094. .a./Kanwak-PM/2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
- E. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 11.a/SPJ-TU-Nihil/1.20.14/IV/2015 tanggal 5 Mei 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan rincian:
  61. Kuitansi tanggal 17 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);

Halaman 11 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Nota Rumah Makan Dede Tanggal 17 April 2015 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
63. Kuitansi tanggal 17 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
64. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 6 April 2015 sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
65. Surat Pesanan Nomor 507/IV/PRW-PM/2015 tanggal 6 April 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
66. Nota Pesanan Nomor 507/IV/PRW-PM/2015 tanggal 6 April 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
67. Surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta 6 April 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
68. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta 6 April 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
69. Kuitansi tanggal 17 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 02 untuk Keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu

*Halaman 12 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);

70. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 13 April 2015 sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
71. Surat Pesanan dari Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima Nomor 508/IV/PRW-PM/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
72. Nota Pesanan Nomor 507/IV/PRW-PM/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
73. Surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta 13 April 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
74. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta 13 April 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
75. Kuitansi tanggal 20 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan Minum Rapat Kantor Perwakilan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
76. Nota makanan dari Rumah Makan Dede tanggal 20 April 2015;

*Halaman 13 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



77. Kuitansi tanggal 24 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan sebesar Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
78. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 24 April 2015 sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
79. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 27 April 2015 sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
80. Surat pesanan dari Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima Nomor 509/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
81. Nota Pesanan Nomor 509/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 24 - 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
82. Surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
83. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta 24 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan untuk tanggal 24 April - 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
84. Kuitansi tanggal 17 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan

*Halaman 14 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);

85. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp8.130.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
86. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp9.370.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
87. Surat pesanan dari Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima Nomor 498/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
88. Nota Pesanan Nomor 498/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 Maret 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 25 - 26 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
89. Surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima Keperluan untuk memenuhi pesanan tanggal 25 - 26 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
90. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta 25 Maret 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan untuk tanggal 25 - 26 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima)
91. Kuitansi tanggal 17 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau

*Halaman 15 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



Morotai di Jakarta sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);

92. Nota Handayani tanggal 8 April 2015 sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
93. Surat pesanan dari Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima Nomor 504/IV/PRW-PM/2015 tanggal 7 April 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
94. Nota Pesanan Nomor 504/IV/PRW-PM/2015 tanggal 7 April 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
95. Surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 8 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
96. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta 8 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
97. Kuitansi tanggal 17 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk Keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);

*Halaman 16 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



98. Nota makanan dari Rumah Makan Dede tanggal 13 April 2015 sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
99. Surat pesanan dari Kantor Perwakilan Rumah Makan Handayani Prima Nomor 513/IV/PRW-PM/2015 tanggal 10 April 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
100. Nota Pesanan Nomor 513/IV/PRW-PM/2015 tanggal 10 April 2015 untuk memenuhi pesanan tanggal 13 dan 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
101. Surat balasan dari Rumah Makan Dede tanggal 10 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede);
102. Nota balasan dari Rumah Makan Dede tertanggal Jakarta, 13 April 2015 untuk bersedia memenuhi pesanan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede);
103. Kuitansi tanggal 20 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk Keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
104. Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 20 April 2015 sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 17 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Surat Pesanan Nomor 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 20 April 2015 untuk memenuhi pesanan tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
106. Nota Pesanan Nomor 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 20 April 2015 untuk memenuhi pesanan tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
107. Surat balasan dari Rumah Makan Handayani tanggal 20 April 2015 keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditandatangani oleh Pimpinan Rumah Makan Handayani;
108. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani tanggal 20 April 2015 keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditandatangani oleh Pimpinan Rumah Makan Handayani;
109. Kuitansi tanggal 24 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
110. Nota Hotel Borobudur Room 801 atas nama F. Usman Nomor 5220 tanggal 24 April 2015;
111. Nota Hotel Borobudur Room 801 atas nama F. Usman Nomor 5390 tanggal 25 April 2015;
112. Nota Hotel Borobudur Room 801 atas nama F. Usman Nomor 5420 tanggal 26 April 2015;
113. Surat Pesanan Nomor 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 untuk memenuhi pesanan yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

Halaman 18 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114. Nota Pesanan Nomor 516/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 untuk memenuhi pesanan yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
  115. Surat balasan dari Hotel Borobudur tanggal 24 April 2015;
  116. Kuitansi tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
  117. Nota Hotel Borobudur Room 701 atas nama Ahdad Nomor 5630 tanggal 28 April 2015;
  118. Nota Hotel Borobudur Room 701 atas nama Ahdad Nomor 5570 tanggal 27 April 2015;
  119. Nota Pesanan Nomor 515/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 untuk memenuhi yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
  120. Surat pesanan kepada Manager Hotel Borobudur Nomor 515/IV/PRW-PM/2015 tanggal 24 April 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
  121. Surat balasan dari Manager Hotel Borobudur tanggal 24 April 2015 Keperluan untuk memenuhi pesanan yang ditandatangani oleh M. Rizal (Manager Hotel Borobudur);
- F. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 10.a/SPJ-TU-Nihil/1.20.14/IV/2015 pada tanggal 5 Mei 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara

*Halaman 19 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian:

122. Kuitansi tanggal 17 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (5 pal Aquaproof) sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
123. Nota Toko Bahan Bangunan Mulia untuk 5 pal Aquaproof tanggal 17 April 2015;
124. Kuitansi tanggal 24 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Service AC) sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Hary, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
125. Nota Dermaga Teknik tanggal 24 April 2015 sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
126. Kuitansi tanggal 17 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (Cat Glotex Putih) sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Rian, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
127. Nota Tuan Simaluka Nuansa Raya tanggal 17 April 2015 sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
128. Kuitansi tanggal 17 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan Belanja

Halaman 20 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Bangunan (Cat Kayu) sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Rian, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);

129. Nota Tuan Simalukar Nuansa Raya tanggal 17 April 2015 sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
130. Kuitansi tanggal 20 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 20 05 untuk Keperluan Belanja Pemeliharaan Bangunan (profil tank/penampung air) sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
131. Nota Mulia Jakarta tanggal 20 April 2015 sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
132. Kuitansi tanggal 20 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 20 05 untuk belanja pemeliharaan bangunan (alat-alat kamar mandi) sebesar Rp2.055.000,00 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
133. Nota Mulia Jakarta tanggal 20 April 2015 sebesar Rp2.055.000,00 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah);
134. Kuitansi tanggal 24 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan belanja pemeliharaan bangunan (mesin air) sebesar Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL

Halaman 21 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);

135. Nota Mulia Jakarta tanggal 24 April 2015 sebesar Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
136. Kuitansi tanggal 25 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan kantor (perawatan taman) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Rohman, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
137. Nota kuitansi untuk pembayaran upah tukang untuk perbaikan kantor (perawatan taman) tanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Rohman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
138. Kuitansi tanggal 25 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan kantor (perbaikan kamar mandi) sebesar Rp7.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Jatmiko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);
139. Nota untuk pembayaran upah tukang untuk perbaikan kantor (perbaikan kamar mandi) tanggal 25 April 2015 yang ditandatangani oleh Jatmiko sebesar Rp7.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
140. Kuitansi tanggal 27 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 20 05 untuk keperluan belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan kantor (perbaikan cat rumah 2 lantai) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Asuyatmo,

*Halaman 22 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan  
Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);

141. Nota untuk pembayaran upah tukang untuk perbaikan kantor (perbaikan cat rumah 2 lantai) tanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Suyatmo sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

G. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 15.a/SPJ-TU-Nihil/1.20.14/V/2015 pada tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian:

142. Kuitansi tanggal 23 Mei 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas (mobil) sebesar Rp1.614.750,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
143. Nota/Faktur Penjualan PT Sun Motor Nomor 013160 tanggal 23 Mei 2015 sebesar Rp1.614.737,00 (satu juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani oleh Ida (kasir);
144. Kuitansi tanggal 20 Mei 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas (motor) sebesar Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
145. Nota MT Motor tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

*Halaman 23 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



146. Kuitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas (motor) sebesar Rp693.250,00 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
147. Nota MT Motor tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp693.250,00 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
148. Kuitansi tanggal 18 Mei 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
149. Nota Gregitan Dinamika tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), 16 Mei 2015 sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
150. Surat Pesanan Nomor 607/V/PRW-PM/2015 untuk kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tertanggal Jakarta 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta);
151. Nota Pesanan Kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nomor 607/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta);

*Halaman 24 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Surat balasan yang ditandatangani Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
153. Nota balasan pesanan penyediaan premium/bensin tertanggal Jakarta 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
154. Kuitansi tanggal 19 Mei 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
155. Nota SPBU PT Gregitan Dinamika tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
156. Nota SPBU PT Gregitan Dinamika tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
157. Kuitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dani, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
158. Nota SPBU PT Gregitan Dinamika tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
159. Nota PT Gregitan Dinamika Premium/BBM tanggal 24 Mei 2015 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
160. Surat Pesanan Nomor 568/V/PRW-PM/2015 untuk Kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tertanggal Jakarta 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta);

Halaman 25 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Nota Pesanan Kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nomor 568/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta);
162. Surat balasan yang ditandatangani Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
163. Nota balasan pesanan penyediaan premium/bensin tertanggal Jakarta 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
164. Kuitansi tanggal 27 Mei 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dani, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
165. Nota PT Gregitan Dinamika Premium tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
166. Nota SPBU PT Gregitan Dinamika sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
167. Nota PT Gregitan Dinamika Premium/BBM tanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
168. Surat Pesanan Kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nomor 608/V/PRW-PM/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta);
169. Nota Pesanan BBM/Premium Nomor 608/V/PRW-PM/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang ditandatangani oleh

Halaman 26 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta);

170. Surat balasan penyediaan Premium/Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);

171. Nota balasan penyediaan Premium/BBM tertanggal Jakarta 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);

H. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 16.a/SPJ-TU-Nihil/1.20.14/V/2015 pada tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian:

172. Kuitansi tanggal 19 Mei 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk Keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

173. Nota Makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

174. Surat Pesanan untuk Memenuhi Kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Nomor 610/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta 19 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

175. Nota Pesanan Nomor 610/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta 19 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

Halaman 27 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
177. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta 19 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
178. Kuitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk Keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
179. Nota Makanan dari Rumah Makan Dede tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
180. Surat Pesanan untuk Memenuhi Kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Nomor 609/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
181. Nota Pesanan Nomor 609/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
182. Surat balasan dari Rumah Makan Dede yang ditandatangani oleh Ibu Dede (pemilik rumah makan);
183. Nota balasan dari Rumah Makan Dede tertanggal Jakarta 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Ibu Dede (pemilik rumah makan);
184. Kuitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk Keperluan Belanja Makan

*Halaman 28 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
185. Nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  186. Kuitansi tanggal 28 Mei 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
  187. Nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  188. Surat Pesanan untuk Memenuhi Kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Kantor Perwakilan Nomor 614/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
  189. Nota Pesanan Nomor 614/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
  190. Surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
  191. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh

*Halaman 29 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);

192. Kuitansi tanggal 18 Mei 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk Keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
193. Nota Hotel Borobudur Nomor 7660 tanggal 18 Mei sampai 19 Mei 2015 atas nama F. Usman Room 707;
194. Surat Pesanan untuk Memenuhi Kebutuhan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan Nomor 598/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
195. Nota Pesanan untuk Memenuhi Kebutuhan Makan Minum Tamu Kantor Perwakilan Nomor 598/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
196. Surat balasan dari Hotel Borobudur tanggal 19 Mei 2015 yang ditandatangani Rama P. Dewantoro;
197. Kuitansi tanggal 27 Mei 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

*Halaman 30 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



198. Nota makanan dari Handayani Prima Restaurant tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
199. Surat Pesanan untuk Memenuhi Kebutuhan Makan Minum Tamu Kantor Nomor 611/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta, 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
200. Nota Pesanan Nomor 611/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
201. Surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
202. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tertanggal Jakarta 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
203. Kuitansi tanggal 27 Mei 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk Keperluan Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
204. *Cash Receipt* Hotel Borobudur tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
205. Surat Pesanan untuk Memenuhi Kebutuhan Makan Minum Rapat Staf Nomor 613/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh

*Halaman 31 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

206. Nota Pesanan Nomor 613/V/PRW-PM/2015 tertanggal Jakarta 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

207. Surat Balasan dari Manager Hotel Borobudur tertanggal Jakarta, 28 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur);

I. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 18.a/SPJ-TU-Nihil/1.20.14/V/2015 pada tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dengan rincian:

208. Kuitansi tanggal 10 Mei 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 01 03 03 untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

209. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari, AMKL; Maskapai Batik Air; Nomor Tiket 990215241401; Nomor Penerbangan ID 6274; Tanggal 10 May 2015; Rute Jakarta - Manado;

210. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari, AMKL; Maskapai Batik Air; Nomor Tiket 9902153233442; Nomor Penerbangan ID 6271; Tanggal 19 May 2015; Rute Manado - Jakarta;

211. Surat Perintah Tugas Nomor /Kanwak.PM/V/2015 perihal dalam Rangka Koordinasi dengan Pemda Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 11 Mei 2015 yang

Halaman 32 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);
212. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor /KanWak.PM/V/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 11 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);
213. Lampiran SPPD Nomor 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);
214. Kuitansi tanggal 22 Mei 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 01 03 03 untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas atas nama Wis Wilujeng, S.Psi sebesar Rp15.850.000,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
215. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771032103622C1; Nomor Penerbangan SJ 599; Tanggal 25 May 2015; Rute Ternate - Jakarta;
216. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771034625336C1; Nomor Penerbangan SJ 776; Tanggal 1 Juni 2015; Rute Jakarta - Ternate;
217. Surat Perintah Tugas Nomor /Kanwak.PM/V/2015 perihal dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor Perwakilan ke Kantor Perwakilan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

Halaman 33 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor /KanWak.PM/V/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 25 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
219. Lampiran SPPD Nomor 094/ .a/Kanwak-PM/2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
220. Kuitansi tanggal 12 Juni 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 01 03 03 untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp15.850.000,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
221. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Batik Air; Nomor Tiket 9902155873875; Nomor Penerbangan ID 6274; Tanggal 12 Juni 2015; Rute Jakarta - Manado;
222. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari, AMKL; Maskapai Wings Air; Nomor Tiket 9902155873875; Nomor Penerbangan IW 1176; Tanggal 12 Juni 2015; Rute Manado - Kao;
223. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Wings Air; Nomor Tiket 9902156723504; Nomor Penerbangan IW 1179; Tanggal 23 Juni 2015; Rute Tobelo - Manado;
224. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Batik Air; Nomor Tiket 9902156723535; Nomor Penerbangan ID 6273; Tanggal 23 Juni 2015; Rute Manado - Jakarta;

Halaman 34 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



225. Surat Perintah Tugas Nomor /Kanwak.PM/VI/2015 perihal dalam rangka Koordinasi dengan Pemda Kabupaten Pulau Morotai di Morotai pada tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai);
226. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor /KanWak.PM/VI/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 10 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);
227. Lampiran SPPD Nomor 094. .a./Setda-PM/2015 dan ditandatangani oleh Nona N. Duwila, S.H., M.Si (Plt. Sekretaris Daerah U.b Asisten Bidang Administrasi Umum);
- J. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 21.a/SPJ-TU-Nihil/1.20.14/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian:
228. Kuitansi tanggal 8 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 06 01 untuk belanja cetak kantor perwakilan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
229. Nota Maju Jaya sebesar Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
230. Nota Maju Jaya tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
231. Kuitansi tanggal 13 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 06 01 untuk belanja cetak kantor

*Halaman 35 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



perwakilan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

232. Nota Maju Jaya tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);

233. Nota Maju Jaya tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

234. Kuitansi tanggal 15 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 06 01 untuk belanja cetak kantor perwakilan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tia, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

235. Nota Putra Abadi tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

236. Nota Putra Abadi tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

K. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 37.a/SPJ-TU-Nihil/1.20.14/IX/2015 tanggal 7 September 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp92.650.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

237. Kuitansi tanggal 8 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama Sari Mala tanggal 25 Mei - 30 Mei 2015 sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sari Mala, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

*Halaman 36 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Sari Mala; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771032103600C1; Nomor Penerbangan SJ 599; Tanggal 25 Mei 2015; Rute Ternate - Jakarta;
239. *Boarding Pass* atas nama Mrs. Sari Mala; Maskapai Lion Air; Nomor Penerbangan JT 0776; Tanggal 30 Mei 2015; Rute Jakarta - Manado;
240. *Boarding Pass* atas nama Mrs. Sari Mala; Maskapai Lion Air; Nomor Penerbangan JT 0776; Tanggal 30 Mei 2015; Rute Manado - Ternate;
241. Surat Perintah Tugas Nomor 31/Kanwak.PM/V/2015 perihal dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta pada tanggal 25 Mei - 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
242. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 31/KanWak.PM/V/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
243. Kuitansi tanggal 8 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama Muh. Jamil, S. STP tanggal 3 Juni - 8 Juni 2015 sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Muh. Jamil, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
244. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mr. Muh. Jamil; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771034658877C1; Nomor Penerbangan SJ 776; Tanggal 3 Juni 2015; Rute Jakarta - Ternate;
245. *Boarding Pass* atas nama Mr. Muh. Jamil; Maskapai Garuda Indonesia; Nomor Tiket 126246961994901;

Halaman 37 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Penerbangan GA 685; Tanggal 8 Juni 2015; Rute Ternate - Manado;

246. *Boarding Pass* atas nama Mr. Muh. Jamil; Maskapai Garuda Indonesia; Nomor Tiket 126246961994902; Nomor Penerbangan GA 601; Tanggal 8 Juni 2015; Rute Manado - Jakarta;
247. Surat Perintah Tugas Nomor 057/Kanwak.PM/VII/2015 perihal dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi dengan Sekda Kabupaten Pulau Morotai mengenai Administrasi Kantor Perwakilan di Morotai pada tanggal 6 Juni - 8 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai) pada tanggal 4 Juni 2015;
248. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 057/KanWak.PM/VII/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 4 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
249. Kuitansi tanggal 8 Juni 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama Faisal Djunaidi, S.Sos., dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan ke Bendahara Perwakilan tanggal 18 Juni - 24 Juni 2015 sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Faisal Djunaidi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
250. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mr. Faisal Djunaidi; Maskapai Garuda Indonesia; Nomor Tiket 126246994632801; Nomor Penerbangan GA 648; Tanggal 18 Juni 2015; Rute Jakarta - Ternate;
251. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mr. Faisal Djunaidi; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771034688994C1;

Halaman 38 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor Penerbangan SJ 777; Tanggal 24 Juni 2015; Rute Ternate - Jakarta;
252. Surat Perintah Tugas Nomor 060/Kanwak.PM/VII/2015 perihal dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan ke Bendahara Perwakilan Tanggal 18 Juni - 24 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai) pada tanggal 16 Juni 2015;
253. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 060/KanWak.PM/VII/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 16 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
254. Kuitansi tanggal 8 Juni 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama Wis Wilujeng, S.Psi dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan ke Bupati Pulau Morotai dan Kepala Kantor Perwakilan Tanggal 9 Juni - 13 Juni 2015 sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
255. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai Lion Air; Nomor Tiket 9902155372117; Nomor Penerbangan JT 777; Tanggal 9 Juni 2015; Rute Ternate - Jakarta;
256. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771034679871C1; Nomor Penerbangan SJ 776; Tanggal 14 Juni 2015; Rute Jakarta - Ternate;
257. Surat Perintah Tugas Nomor 058/Kanwak.PM/VII/2015 perihal dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Ke Bupati Pulau Morotai dan Kepala Kantor Perwakilan

Halaman 39 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juni - 13 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai) pada tanggal 8 Juni 2015;

258. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 058/KanWak.PM/VII/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 8 Juni 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
259. Kuitansi tanggal 10 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama Yofani Bandari, AMKL dalam rangka Mengawasi Administrasi Keuangan (Pengadaan Kantor) di Morotai tanggal 10 Juli - 16 Juli 2015 sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
260. Kuitansi tanggal 10 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama Muh. Jamil, S.STP., dalam rangka Mengawasi Administrasi Keuangan (Pengadaan Kantor) di Morotai tanggal 10 Juli - 16 Juli 2015 sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Muh. Jamil, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
261. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771034652109C1; Nomor Penerbangan SJ 776; Tanggal 10 Juli 2015; Rute Jakarta - Ternate;
262. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mr. Muh. Jamil; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771034652123C1;

Halaman 40 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Penerbangan SJ 776; Tanggal 10 Juli 2015; Rute Jakarta - Ternate;
263. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771034658479C1; Nomor Penerbangan SJ 777; Tanggal 15 Juli 2015; Rute Ternate - Jakarta;
264. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mr. Muh. Jamil; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771034658481C1; Nomor Penerbangan SJ 777; Tanggal 15 Juli 2015; Rute Ternate - Jakarta;
265. Surat Perintah Tugas Nomor 067/Kanwak.PM/VII/2015 perihal Dalam Rangka Mengawasi Administrasi Keuangan Kantor Perwakilan tanggal 10 Juli - 15 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd., (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai) pada tanggal 10 Juli 2015;
266. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 067/KanWak.PM/VII/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 10 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd., (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);
267. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Lion Air; Nomor Tiket 9902162463859; Nomor Penerbangan JT 770 Tanggal 18 Agustus 2015; Rute Jakarta - Manado;
268. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771034659870C1; Nomor Penerbangan SJ 777; Tanggal 24 Agustus 2015; Rute Ternate - Jakarta;
269. Surat Perintah Tugas Nomor 071/Kanwak.PM/VIII/2015 perihal Dalam Rangka Koordinasi dengan Pemda serta Membawa Laporan Keuangan ke Bendahara Kantor

Halaman 41 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai tanggal 18 Agustus - 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd., (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai) pada tanggal 14 Agustus 2015;

270. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 071/KanWak.PM/VIII/2015 yang dikeluarkan di Morotai tanggal 14 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd., (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);

L. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 55.a/SPJ-TU-Nihil/1.20.14/XI/2015 tanggal 27 November 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi., (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian:

271. Kuitansi tanggal 9 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 02 untuk belanja makan minum rapat staf kantor perwakilan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

272. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 9 November 2015 sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

273. Kuitansi tanggal 12 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 02 untuk belanja makan minum rapat staf kantor perwakilan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

274. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 12 November 2015 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 42 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. Surat Pesanan Nomor 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
276. Nota Pesanan Nomor 06/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 untuk Memenuhi Pesanan Makan Minum Rapat Staf Kantor yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
277. Surat balasan dari Rumah Makan Dede untuk memenuhi pesanan makan minum rapat staf kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (pemilik rumah makan);
278. Nota balasan dari Rumah Makan Dede tanggal 12 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum rapat staf kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (pemilik rumah makan);
279. Kuitansi tanggal 17 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 02 untuk belanja makan minum rapat staf kantor perwakilan sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
280. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 17 November 2015 sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
281. Surat Pesanan Nomor 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum rapat kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

Halaman 43 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



282. Nota Pesanan Nomor 10/XI/PRW-PM/2015 tanggal 17 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum staf kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
283. Surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan makan minum staf kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
284. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 17 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum staf kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
285. Kuitansi tanggal 10 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk belanja makan minum tamu kantor perwakilan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
286. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 10 November 2015 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
287. Surat Pesanan Nomor 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
288. Nota Pesanan Nomor 05/XI/PRW-PM/2015 tanggal 10 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu kantor perwakilan yang ditandatangani oleh

*Halaman 44 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

289. Surat balasan dari Rumah Makan Dede untuk memenuhi pesanan makan minum tamu kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede);
290. Nota balasan dari Rumah makan Dede untuk memenuhi pesanan makan minum tamu kantor perwakilan yang ditandatangani Oleh Ibu Dede (Pimpinan Rumah Makan Dede);
291. Kuitansi tanggal 12 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk belanja makan minum tamu kantor perwakilan sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
292. Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 12 November 2015 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
293. Surat Pesanan Nomor 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
294. Nota Pesanan Nomor 09/XI/PRW-PM/2015 tanggal 12 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
295. Surat Balasan untuk memenuhi pesanan makan minum tamu kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);

*Halaman 45 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



296. Nota balasan untuk memenuhi pesanan makan minum tamu kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
297. Kuitansi tanggal 16 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk belanja makan minum tamu kantor perwakilan sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
298. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
299. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 November 2015 sebesar Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
300. Surat Pesanan Nomor 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
301. Nota Pesanan Nomor 11/XI/PRW-PM/2015 tanggal 16 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
302. Surat balasan untuk memenuhi pesanan makan minum tamu kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede);
303. Nota balasan untuk memenuhi pesanan makan minum tamu kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Ibu Dede (Pemilik Rumah Makan Dede);

*Halaman 46 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. Kuitansi tanggal 19 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk belanja makan minum tamu kantor perwakilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
305. Nota Hotel Borobudur tanggal 18 November - 19 November 2015 atas nama - room -;
306. Surat Pesanan Nomor 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
307. Nota Pesanan Nomor 08/XI/PRW-PM/2015 tanggal 19 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu (Bapak Bupati Pulau Morotai) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
308. Surat balasan dari Hotel Borobudur untuk memenuhi pesanan makan minum tamu atas nama Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur);
309. Kuitansi tanggal 19 September 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk belanja makan minum tamu kantor perwakilan (belanja buah) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Anto, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
310. Nota Buah tanggal 15 November 2015 sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
311. Nota Buah tanggal 16 November 2015 sebesar Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);

Halaman 47 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. Nota Buah tanggal 19 November 2015 sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
313. Kuitansi tanggal 24 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk belanja makan minum tamu kantor perwakilan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
314. Nota Hotel Borobudur tanggal 24 November sampai 25 November 2015 atas nama - room -;
315. Surat Pesanan Nomor 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
316. Nota Pesanan Nomor 13/XI/PRW-PM/2015 tanggal 24 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
317. Surat balasan dari Hotel Borobudur untuk memenuhi pesanan makan minum tamu atas nama Bapak Bupati Pulau Morotai yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur);
- M. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 56.a/SPJ-TU-Nihil/1.20.14/XI/2015 tanggal 27 November 2015 yang ditandatangani Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian:
318. Kuitansi tanggal 10 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 02 untuk belanja suku cadang kendaraan dinas (motor) sebesar Rp600.000,00 (enam

Halaman 48 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Rizal, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

319. Nota (Service Motor Mio) tanggal 4 November 2015 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
320. Nota GT tanggal 10 November 2015 sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
321. Kuitansi tanggal 12 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 02 untuk belanja suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wenti, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
322. Kuitansi Sun Motor tanggal 12 November 2015 Nomor 007095 untuk Pembayaran Pembelian Kabel *Parking Break* RH, LH Nomor 085398166315 BP Jamil sebesar Rp341.900,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Yulia;
323. Kuitansi tanggal 9 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
324. Nota Gregitan Dinamika tanggal 7 November 2015 sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
325. Nota Gregitan Dinamika tanggal 9 November 2015 sebesar Rp1.107.000,00 (satu juta seratus tujuh ribu rupiah);
326. Surat Pesanan Nomor 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 9 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa

Halaman 49 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

327. Nota Pesanan Nomor 03/XI/PRW-PM/2015 tanggal 9 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
328. Surat Balasan dari PT Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
329. Nota Balasan dari PT Gregitan Dinamika tanggal 9 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
330. Kuitansi tanggal 13 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
331. Nota Gregitan Dinamika tanggal 9 November 2015 sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
332. Nota Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
333. Surat Pesanan Nomor 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

*Halaman 50 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



334. Nota Pesanan Nomor 04/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
335. Surat Balasan dari PT Gregitan Dinamika Untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
336. Nota Balasan dari PT Gregitan Dinamika tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
337. Kuitansi tanggal 18 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
338. Nota Gregitan Dinamika tanggal 18 November 2015 sebesar Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah);
339. Nota Gregitan Dinamika tanggal 19 November 2015 sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
340. Kuitansi tanggal 23 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
341. Nota tanggal 23 November 2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

*Halaman 51 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



342. Nota SPBU sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
343. Nota Gregitan Dinamika tanggal 26 November 2015 sebesar Rp499.500,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
344. Surat Pesanan Nomor 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
345. Nota Pesanan Nomor 07/XI/PRW-PM/2015 tanggal 23 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
346. Surat Balasan dari PT Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
347. Nota Balasan dari PT Gregitan Dinamika tanggal 23 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
- N. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 58.a/SPJ-TU-Nihil/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi., (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian:
  348. Kuitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas atas nama Wis Wilujeng, S.Psi., Morotai - Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan Inspektorat dan

*Halaman 52 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertijab di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 9 November - 14 November 2015 sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi., (Bendaharawan);

349. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai Garuda Indonesia; Nomor Tiket 126-9661462276; Nomor Penerbangan GA 649; Tanggal 9 November 2015; Rute Jakarta - Ternate;
350. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai Garuda Indonesia; Nomor Tiket 126-2473934110; Nomor Penerbangan GA 648; Tanggal 13 November 2015; Rute Ternate - Jakarta;
351. Kuitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas atas nama Nurmila Raqib, Morotai - Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan Inspektorat dan Sertijab di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 9 November - 17 November 2015 sebesar Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Nurmila Raqib, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi., (Bendaharawan);
352. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai Garuda Indonesia; Nomor Tiket 126-9661462507; Nomor Penerbangan GA 649; Tanggal 9 November 2015; Rute Ternate - Jakarta;
353. *Boarding Pass* atas nama Mrs. Nurmila Raqib; Maskapai Sriwijaya Air; Tanggal 9 November 2015; Rute Ternate - Jakarta;

Halaman 53 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. Surat Perintah Tugas Nomor 02/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
355. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 02/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
356. Lampiran Permendagri Nomor 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa Hairuddin, S.Pi.;
357. Kuitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas atas nama Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., Morotai - Jakarta dalam Rangka Pemeriksaan Sertijab di Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 9 November 2015 sebesar Rp15.850.000,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi., (Bendaharawan);
358. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Monalisa A. Hairuddin; Maskapai Garuda Indonesia; Nomor Tiket 126-9661462267; Nomor Penerbangan GA 649; Tanggal 9 November 2015; Rute Ternate - Jakarta;
359. Surat Perintah Tugas Nomor 03/Kanwak/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd., (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);
360. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 03/KanWak/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd., (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);

Halaman 54 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



361. Lampiran Permendagri Nomor 3 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);
- O. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 60.a/SPJ-TU-Nihil/1.20.14/XI/2015 tanggal 29 Desember 2015 ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi., (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp35.250.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
362. Kuitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas atas nama Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., Jakarta - Bali dalam rangka Rapat Koordinasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia tanggal 25 November 2015 sampai 28 November 2015 sebesar Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi., (Bendaharawan);
363. *Boarding Pass* atas nama Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai Air Asia; tanggal 28 November 2015; Rute Bali - Jakarta;
364. Surat Tugas Nomor 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila, S.H., M.Si., (Asisten Bidang Administrasi Umum);
365. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 094/PM/800/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila, S.H., M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum);
366. Lampiran SPPD Nomor dan ditandatangani oleh Nona N. Duwila, S.H., M.Si (Asisten Bidang Administrasi Umum);

Halaman 55 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367. Kuitansi tanggal 17 November 2015 Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk pembayaran belanja perjalanan dinas atas nama Adrianto Totona, Morotai - Jakarta dalam Rangka Sertijab (Serah Terima Jabatan) Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 9 November 2015 sampai 15 November 2015 sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona., Monalisa A. Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi., (Bendaharawan);
368. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mr. Adrianto Totona; Maskapai Garuda Indonesia; Nomor Tiket 126-966147210801; Nomor Penerbangan GA 649 tanggal 9 November 2015; Rute Ternate - Jakarta;
369. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mr. Adrianto Totona; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771035647589C1; Nomor Penerbangan SJ 598 tanggal 16 November 2015; Rute Jakarta - Ternate;
370. Surat Perintah Tugas Nomor 05/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
371. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 05/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
372. Kuitansi tanggal 25 November 2015 Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas atas nama Muhammad Jamil, Jakarta - Morotai dalam Rangka Koordinasi dengan Pemda Pulau Morotai mengenai Pembahasan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016, tanggal 30 November 2015 sampai dengan 6

Halaman 56 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Muhammad Jamil., Monalisa A. Hairuddin (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi., (Bendaharawan);

373. *Boarding Pass* atas nama Mr. Muhammad Jamil; Maskapai Lion Air; Nomor Penerbangan JT 0798; Tanggal 29 November 2015; Rute Jakarta - Ujung Pandang;

374. *Boarding Pass* atas nama Mr. Muhammad Jamil; Maskapai Garuda Indonesia; Nomor Tiket 126247441433201 Nomor Penerbangan GA 660; Tanggal 30 November 2015 ; Rute Ujung Pandang - Ternate;

375. *Boarding Pass* atas nama Mr. Muhammad Jamil; Maskapai Lion Air; tanggal 6 Desember 2015; Rute Ternate - Jakarta;

376. Surat Perintah Tugas Nomor 07/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

377. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 07/KanWak.PM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

P. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 63.a/SPJ-TU-Nihil/1.20.14/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian:

378. Kuitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran 5 2 2 20 05 untuk Pembayaran Belanja Cat

Halaman 57 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dulux Untuk Perawatan Kantor sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Adit., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi (Bendaharawan);

379. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
380. Kuitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran 5 2 2 20 05 untuk Pembayaran Belanja Bohlam/Lampu untuk Kantor Perwakilan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Risa., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi., (Bendaharawan);
381. Nota *Seven Electronic* tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
382. Kuitansi tanggal 10 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran 5 2 2 20 05 untuk pembayaran belanja alat-alat kamar mandi untuk perawatan kantor sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi., (Bendaharawan);
383. Nota Cahaya Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
384. Nota Fajar tanggal 15 November 2015 sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
385. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

*Halaman 58 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
387. Kuitansi tanggal 14 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran 5 2 2 20 05 untuk pembayaran bayar ongkos tukang untuk perawatan kantor (taman) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pak Mamad., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi., (Bendaharawan);
388. Nota Kuitansi tanggal 14 Desember 2015 untuk pembayaran bayar ongkos tukang untuk perawatan kantor (taman) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
389. Kuitansi tanggal 15 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran 5 2 2 20 05 untuk pembayaran belanja gipsum untuk perawatan kantor sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sukirman., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi. (Bendaharawan);
390. Nota Simalukar Nuansa Raya tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
391. Kuitansi tanggal 16 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran 5 2 2 20 05 untuk pembayaran belanja service AC/(Pendingin Ruangan) kantor sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Suparman., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi. (Bendaharawan);
392. Nota Pratama Teknik tanggal 30 November 2015 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 59 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



393. Nota Dermaga Teknik tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
394. Kuitansi tanggal 17 Desember 2015 Nomor Mata Anggaran 5 2 2 20 05 untuk pembayaran belanja ongkos tukang/upah tukang untuk perawatan kantor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Prayitno., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran), Wis Wilujeng, S.Psi. (Bendaharawan);
395. Kuitansi tanggal 17 Desember 2015 untuk pembayaran upah tukang untuk *service* kantor (upah nge-cat kantor) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
396. Kuitansi tanggal 17 Desember 2015 untuk pembayaran upah tukang untuk *service* kamar mandi/WC Kantor Perwakilan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Q. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 64.a/SPJ-TU-Nihil/1.20.14/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi. (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp59.850.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
397. Kuitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk belanja perjalanan dinas atas nama Monalisa A. Hairudin, S.Pi., Jakarta - Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan Tahun 2016 di Morotai, tanggal 7 Desember - 12 Desember 2015 sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
398. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket

*Halaman 60 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9771034655109C1; Nomor Penerbangan SJ 776; tanggal 5 Desember 2015; Rute Jakarta - Ternate;
399. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771034659294C1; Nomor Penerbangan SJ 777; Tanggal 11 Desember 2015; Rute Ternate - Jakarta;
400. Surat Perintah Tugas Nomor 014/Kanwak/2015 tanggal 4 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd., (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);
401. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 014/KanWak/2015 tanggal 4 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd., (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);
402. Kuitansi tanggal 11 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk belanja perjalanan dinas atas nama Adrianto Tatona, S.STP, Jakarta - Morotai dalam rangka Penyusunan RKA Kantor Perwakilan tahun 2016 di Morotai, tanggal 7 Desember - 12 Desember 2015 sebesar Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Adrianto Totona, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
403. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mr. Adrianto Tatona; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 977103465511C1; Nomor Penerbangan SJ 776; tanggal 5 Desember 2015; Rute Jakarta - Ternate;
404. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mr. Adrianto Tatona; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771034659325C1; Nomor Penerbangan SJ 777 tanggal 12 Desember 2015 ; Rute Ternate - Jakarta;

Halaman 61 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405. Surat Perintah Tugas Nomor 015/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 4 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
406. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 015/KanWak/.PM/XI/2015 tanggal 4 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
407. Kuitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas atas nama Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., Jakarta - Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama Pemkab Pulau Morotai dengan Pemda Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk tahun 2016 tanggal 17 Desember - 18 Desember 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A.H., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
408. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai Air Asia; Nomor Penerbangan XT 7692; tanggal 15 Desember 2015; Rute Jakarta - Surabaya;
409. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Monalisa Hairuddin; Maskapai Garuda Indonesia; Nomor Tiket 1262474805832; Nomor Penerbangan GA 331; Tanggal 17 Desember 2015; Rute Surabaya - Jakarta;
410. Kuitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas atas nama Nita Novitasari, Jakarta - Surabaya dalam rangka Pembahasan Kerja Sama Pemkab Pulau Morotai dengan Pemda Surabaya di Bid. Perikanan dan Pariwisata untuk Tahun 2016 tanggal 17 Desember - 18

Halaman 62 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2015 sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Nita Novitasari, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
411. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Nita Novitasari; Maskapai Air Asia; Nomor Penerbangan XT 7692; Tanggal 15 Desember 2015; Rute Jakarta - Surabaya;
412. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Nita Novitasari; Maskapai Garuda Indonesia; Nomor Tiket 1262474805833; Nomor Penerbangan GA 331; tanggal 17 Desember 2015; Rute Surabaya - Jakarta;
413. Surat Perintah Tugas Nomor 018/Kanwak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd, M.Pd., (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);
414. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 018/KanWak/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ramli Yaman, S.Pd., M.Pd., (Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai);
415. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila, S.H., M.Si., (Assisten Bidang Administrasi Umum);
416. Kuitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk belanja perjalanan dinas atas nama Wis Wilujeng, S.Psi., Morotai - Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta tanggal 18 Desember - 25 Desember 2015 sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

Halaman 63 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771034659766C1; Nomor Penerbangan SJ 777; Tanggal 18 Desember 2015; Rute Ternate - Jakarta;
418. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771034656455C1; Nomor Penerbangan SJ 776; Tanggal 26 Desember 2015; Rute Jakarta - Ternate;
419. Kuitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk belanja perjalanan dinas atas nama Nurmila Hi. Abd Raqib, Morotai - Jakarta dalam rangka Melaporkan Administrasi Keuangan Kantor kepada Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 18 Desember - 25 Desember 2015 sebesar Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Nurmila Raqib, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
420. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771034659769C1; Nomor Penerbangan SJ 777; Tanggal 18 Desember 2015; Rute Ternate - Jakarta;
421. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Nurmila Hi. Abd Raqib; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771034656487C1; Nomor Penerbangan SJ 776; Tanggal 26 Desember 2015; Rute Ternate - Jakarta;
422. Surat Perintah Tugas Nomor 020/Kanwak/PM/XI/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
423. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 020/KanWak/PM/015 tanggal 17 Desember 2015 yang

Halaman 64 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

424. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
  425. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 65.a/SPJ-TU-Nihil/1.20.14/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani tangani Wis Wilujeng, S.Psi. (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian:
  426. Kuitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 02 untuk belanja makan minum rapat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
  427. Kuitansi tanggal 17 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 02 untuk belanja makan minum tamu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Elmi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
  428. Kuitansi Sewa Gedung Hotel Hotel Elmi tanggal 17 Desember 2015 untuk pembayaran sewa gedung dan paket *snack* + makan untuk 100 orang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- R. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 66.a/SPJ-TU-Nihil/1.20.14/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:

*Halaman 65 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. Kuitansi tanggal 11 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 02 untuk belanja suku cadang kendaraan dinas (motor) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
430. Nota tanggal 11 Desember sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
431. Nota tanggal 12 Desember sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
432. Kuitansi tanggal 18 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 02 untuk belanja suku cadang kendaraan dinas (mobil) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
433. Nota MT Motor's tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
434. Kuitansi tanggal 11 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 02 untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dimas, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
435. Nota Gregitan Dinamika Tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
436. Nota Gregitan Dinamika tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
437. Kuitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A.

Halaman 66 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

438. Surat Pesanan Nomor 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
439. Nota Pesanan Nomor 027/XII/PRW-PM/2015 tanggal 15 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
440. Surat balasan dari PT Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
441. Nota balasan dari PT Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
442. Nota Tanda Bukti Pembayaran *Inkopau Rent Car* Nomor 002412 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
443. Nota dari PT Gregitan Dinamika sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
444. Nota dari PT Gregitan Dinamika tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
445. Kuitansi tanggal 21 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

*Halaman 67 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

446. Nota SPBU Nomor 34.10.502 tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
447. Nota Tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
448. Nota sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
449. Surat Pesanan Nomor 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
450. Nota Pesanan Nomor 028/XII/PRW-PM/2015 tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
451. Surat Balasan dari PT Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
452. Nota Balasan dari PT Gregitan Dinamika tanggal 21 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
453. Kuitansi tanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
454. Nota SPBU Nomor 34.431122 tanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 68 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



455. Nota dari PT Gregitan Dinamika sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
456. Nota dari PT Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
457. Surat Pesanan Nomor 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
458. Nota Pesanan Nomor 030/XII/PRW-PM/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
459. Surat balasan dari PT Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
460. Nota balasan dari PT Gregitan Dinamika tanggal 23 Desember 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
- S. Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 38.a/SPJ-TU-Nihil/1.20.14/XI/2015 tanggal 5 November 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi., (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp57.200.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:
461. Kuitansi tanggal 28 September 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk belanja perjalanan dinas atas nama Yofani Bandari, Morotai - Jakarta dalam rangka Koordinasi dengan Pemda Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 10 September - 17 September 2015

*Halaman 69 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp15.850.000,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

462. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Wings Air; Nomor Tiket 9902164753286; Nomor Penerbangan IW 1179; Tanggal 10 September 2015; Rute Tobelo - Manado;
463. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Wings Air; Nomor Tiket 9902164753286; Nomor Penerbangan IW 1179; Tanggal 10 September 2015; Rute Manado - Jakarta;
464. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Lion Air; Nomor Tiket 9902165541261; Nomor Penerbangan ID 6274; Tanggal 18 September 2015; Rute Jakarta - Manado;
465. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Wings Air; Nomor Tiket 9902165541261; Nomor Penerbangan IW 1176; Tanggal 18 September 2015; Rute Manado - Tobelo;
466. Surat Perintah Tugas Nomor 084/Kanwak.PM/IX/2015 tanggal 9 September 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila (Asist. Bidang Adm. Umum);
467. Lampiran SPPD yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila (Asist. Bidang Adm. Umum);
468. Kuitansi tanggal 28 September 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk belanja perjalanan dinas atas nama Yofani Bandari, Jakarta - Morotai dalam rangka Hadiri Pembahasan Perubahan Anggaran dengan Pemda Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 28 Oktober - 2 November 2015 sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh

Halaman 70 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yofani Bandari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
469. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Lion Air; Nomor Tiket 9902165541261; Nomor Penerbangan ID 6274; Tanggal 18 September 2015; Rute Jakarta - Manado;
470. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Wings Air; Nomor Tiket 9902165541261; Nomor Penerbangan IW 1176; Tanggal 18 September 2015; Rute Manado - Tobelo;
471. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Lion Air; Nomor Tiket 9902169397132; Nomor Penerbangan ID 6274; Tanggal 29 Oktober 2015; Rute Jakarta - Manado;
472. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Wings Air; Nomor Tiket 9902169397132; Nomor Penerbangan IW 1176; tanggal 29 Oktober 2015; Rute Manado - Tobelo;
473. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Yofani Bandari; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 97710346998876C1; Nomor Penerbangan SJ 777; Tanggal 4 November 2015; Rute Ternate - Jakarta;
474. Surat Perintah Tugas Nomor 089/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila (Asist. Bidang Adm. Umum);
475. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 089/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Nona N. Duwila (Asist. Bidang Adm. Umum);
476. Kuitansi tanggal 28 September 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk Belanja Perjalanan Dinas atas nama Wis Wilujeng, Morotai - Jakarta dalam rangka

Halaman 71 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi dengan Kepala Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 21 Agustus - 27 Agustus 2015 sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

477. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771033947060C1; Nomor Penerbangan SJ 777; Tanggal 21 Agustus 2015; Rute Ternate - Jakarta;
478. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mr. Fadil Prasetya; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771033947061C1; Nomor Penerbangan SJ 777; tanggal 21 Agustus 2015; Rute Ternate - Jakarta;
479. *Boarding Pass* atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan SJ 598; Tanggal 27 Agustus 2015; Rute Ternate - Ujung Pandang;
480. *Boarding Pass* atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan SJ 580; Tanggal 27 Agustus 2015; Rute Ujung Pandang - Jakarta;
481. Lampiran Surat Pernyataan Ibu Hamil atas nama Mrs. Wis Wilujeng tanggal 26 Agustus 2015;
482. Surat Perintah Tugas Nomor 073/Kanwak.PM/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
483. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 073/KanWak.PM/VIII/015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
484. Kuitansi tanggal 28 September 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk belanja perjalanan dinas

Halaman 72 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Wis Wilujeng, Morotai - Jakarta dalam rangka mengantar Administrasi Keuangan Kantor Perwakilan di Jakarta, tanggal 16 Oktober - 21 Oktober 2015 sebesar Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

485. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan SJ 599; tanggal 17 Oktober 2015; Rute Ternate - Jakarta;
486. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Penerbangan SJ 598; tanggal 21 Oktober 2015 ; Rute Jakarta - Ternate;
487. Surat Perintah Tugas Nomor 088/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
488. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 088/Kanwak.PM/XI/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

LPJ GU:

- Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor 002/SPJ-GU-/1.20.14/V/2015 pada tanggal 15 Mei 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp98.903.000,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian:
  489. Kuitansi tanggal 25 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 01 04 untuk keperluan belanja meterai sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Rusdi, Yofani Bandari,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);

490. Nota Tuan Instia tanggal 2 Maret 2015 sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
491. Kuitansi tanggal 25 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 03 01 untuk keperluan belanja telepon Triw. I Tahun 2015 sebesar Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
492. Tanda bukti Kantor Pos tanggal 5 Maret 2015 Nomor Resi 10510A-13/2015/804964;
493. Tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 Nomor Resi 10510A-13/2015/802053;
494. Kuitansi tanggal 26 Februari 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 03 01 untuk keperluan belanja air Triw.I tahun 2015 sebesar Rp2.136.000,00 (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
495. Tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 Nomor Resi 10510A-13/2015/802051;
496. Tanda bukti Kantor Pos tanggal 5 Maret 2015 Nomor Resi 10510A-13/2015/804963;
497. Kuitansi tanggal 26 Februari 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 03 01 untuk keperluan belanja listrik Triw. I tahun 2015 sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
498. Tanda bukti Kantor Pos tanggal 5 Maret 2015 Nomor Resi 10510A-13/2015/801546;

Halaman 74 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

499. Tanda bukti Kantor Pos tanggal 24 Januari 2015 Nomor Resi 10510A-13/2015/802052;
500. Kuitansi tanggal 3 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Adit, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
501. Nota kontan Fortuner B 1159 UJL tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
502. Kuitansi tanggal 3 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
503. Nota SPBU GD tanggal 3 Maret 2015 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
504. Nota SPBU GD tanggal 8 Maret 2015 Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
505. Nota Bahan Bakar Minyak (BBM) tanggal 9 Maret 2015 Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
506. Surat Pesanan Premium/BBM Nomor 401/III/PRW-PM/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang ditandatangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta);
507. Nota Pesanan Premium/Bensin Nomor 401/III/PRW-PM/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang ditandatangani Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta);

Halaman 75 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

508. Nota balasan penyediaan Premium/Bensin tanggal 3 Maret 2015;
509. Surat balasan tentang surat pesanan penyediaan Premium/Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditandatangani Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
510. Kuitansi tanggal 6 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
511. Nota faktur Tuan Hikmah tanggal 6 Maret 2015 sebesar Rp950.700,00 (sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah);
512. Nota faktur Tuan Hikmah tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp1.078.300,00 (satu juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
513. Nota faktur Tuan Hikmah tanggal 8 Januari 2015 sebesar Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
514. Kuitansi tanggal 9 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 06 01 untuk keperluan belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Rusdin, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendaharawan);
515. Nota Tuan Instia tanggal 25 Maret 2015 sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
516. Nota Tuan Instia tanggal 27 Januari 2015 sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
517. Nota Tuan Instia tanggal 19 Februari 2015 sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 76 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



518. Kuitansi tanggal 3 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan belanja makan dan minum kantor perwakilan sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendahara Pengeluaran);
519. Nota Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp7.370.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
520. Nota Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 4 Maret 2015 sebesar Rp8.130.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
521. Surat Pesanan Makan Minum Tamu Nomor 398/III/PRW-PM/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta);
522. Nota Pesanan Kesenjangan Memenuhi Kebutuhan Makan Minum Rapat Nomor 398/III/PRW-PM/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta);
523. Surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima yang ditandatangani Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
524. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 3 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
525. Kuitansi tanggal 3 Maret 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan Belanja Makan dan Minum Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta

*Halaman 77 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dewi M. Salim (Bendaharawan);

526. Nota Hotel Borobudur Nomor 3104 tanggal 3 Maret 2015 atas nama M. Jamil Room 701;

527. Nota Hotel Borobudur Nomor 3670 tanggal 6 Maret 2015 atas nama M. Jamil Room 701;

528. Nota Hotel Borobudur Nomor 3310 tanggal 4 Maret 2015 atas nama M. Jamil Room 701;

529. Nota Hotel Borobudur Nomor 3505 tanggal 05 Maret 2015 atas nama M. Jamil Room 701;

530. Surat pesanan Nomor 396 tanggal 3 Maret 2015 memenuhi kebutuhan makan minum tamu yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta);

531. Nota Pesanan Kesediaan Memenuhi Kebutuhan Makan Minum Tamu Nomor 396/III/PRW-PM/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta);

532. Surat balasan kesediaan memenuhi kebutuhan makan minum tamu Hotel Borobudur Jakarta tanggal 3 Maret 2015 yang ditandatangani M. Rizal (Manager Hotel Borobudur);

- Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor 003/SPJ-GU/1.20.14/VI/2015 pada tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi. (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp98.825.400,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) dengan rincian:

533. Kuitansi tanggal 1 Juni 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 1 05 02 untuk keperluan belanja meterai

*Halaman 78 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



kantor perwakilan sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

534. Nota Pembelian dari Putra Abadi *Copy Centre* tertanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
535. Nota Pembelian dari Maju Jaya *Copy Centre* tertanggal 2 Mei 2015 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
536. Kuitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 1 03 01 untuk keperluan belanja telepon kantor perwakilan sebesar Rp235.700,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
537. Tanda Terima Kantor Pos tanggal 21 April 2015 Nomor Resi 10510A-14/2015/802838;
538. Tanda Terima Kantor Pos tanggal 26 Mei 2015 Nomor Resi 10510A-14/2015/803613;
539. Kuitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 1 03 0 untuk keperluan belanja air sebesar Rp1.751.300,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
540. Tanda Terima Kantor Pos tanggal 26 Mei 2015 Nomor Resi 10510A-14/2015/803614;
541. Tanda Terima Kantor Pos tanggal 21 April 2015 Nomor Resi 10510A-14/2015/802836;
542. Daftar Tagihan Yang Belum Lunas Nomor 20027633 tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp572.145,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah);

*Halaman 79 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

543. Kuitansi tanggal 26 Mei 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 1 03 03 untuk keperluan belanja listrik kantor perwakilan sebesar Rp5.013.400,00 (lima juta tiga belas ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
544. Tanda Terima Kantor Pos tanggal 21 April 2015 Nomor Resi 10510A-14/2015/802837;
545. Tanda Terima Kantor Pos tanggal 26 Mei 2015 Nomor Resi 10510A-14/2015/803615;
546. Kuitansi tanggal 15 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan belanja service suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
547. Nota kontan GT Agung kendaraan mobil Grand Vitara tanggal 15 April 2015 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
548. Kuitansi tanggal 24 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 02 untuk keperluan belanja service suku cadang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
549. Nota kontan GT Agung kendaraan mobil dengan Nomor Polisi DG 1038 KM tanggal 22 April 2015 sebesar Rp2.370.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
550. Nota GT Agung kendaraan motor Mio tanggal 17 April 2015 sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 80 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



551. Kuitansi tanggal 16 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
552. Nota SPBU sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
553. Nota PT Gregitan Dinamika tanggal 11 April 2015 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
554. Nota PT Gregitan Dinamika tanggal 16 April 2015 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
555. Kuitansi tanggal 4 Juni 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk keperluan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
556. Nota PT Gregitan Dinamika tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
557. Nota PT Gregitan Dinamika tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
558. Nota tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
559. Nota tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
560. Surat Pesanan Nomor 412/IV/PRW-PM/2015 tanggal 16 April 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

*Halaman 81 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

561. Nota Pesanan Nomor 412/IV/PRW-PM/2015 tanggal 16 April 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
562. Surat balasan untuk memenuhi kebutuhan pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
563. Nota balasan tanggal 16 April 2015 untuk memenuhi kebutuhan pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Premium Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
564. Kuitansi tanggal 12 Juni 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan belanja peralatan kebersihan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
565. Nota Toko Hikmah tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp1.050.300,00 (satu juta lima puluh ribu tiga ratus rupiah);
566. Nota Toko Hikmah tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp949.700,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
567. Kuitansi tanggal 10 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan belanja peralatan kebersihan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dina, Yofani

Halaman 82 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021



Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

568. Nota Toko Hikmah tanggal 8 April 2015 sebesar Rp649.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

569. Nota Toko Hikmah tanggal 10 April 2015 sebesar Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

570. Kuitansi tanggal 14 April 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 1 11 02 untuk keperluan belanja cetak Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dimas, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

571. Nota Maju Jaya tanggal 30 April 2015 sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

572. Nota Maju Jaya tanggal 4 April 2015 sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

573. Kuitansi tanggal 8 Juni 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 1 11 02 untuk keperluan belanja cetak kantor perwakilan sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Nisa, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

574. Nota Maju Jaya tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

575. Nota Maju Jaya tanggal 5 Juni 2015 sebesar Rp1.103.000,00 (satu juta seratus tiga ribu rupiah);

576. Makastemor tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 83 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

577. Makastemor tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
578. Makastemor tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);
579. Kuitansi tanggal 26 Juni 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan belanja makan minum rapat Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
580. Nota Handayani Prima Restaurant tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
581. Surat Pesanan Nomor 714/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum pada Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
582. Nota Pesanan Nomor 714/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum pada Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
583. Surat balasan untuk memenuhi kebutuhan makan minum pada Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
584. Nota Balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 26 Juni 2015;
585. Kuitansi tanggal 16 Juni 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan belanja makan

*Halaman 84 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum rapat kantor perwakilan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu Dede, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

586. Nota dari Rumah Makan Dede tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

587. Kuitansi tanggal 10 Juni 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 02 untuk keperluan belanja makan minum rapat Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

588. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah);

589. Surat Pesanan Nomor 623/VI/PRW-PM/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum pada Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

590. Nota Pesanan Nomor 623/VI/PRW-PM/2015 tanggal 10 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum pada Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

591. Surat balasan untuk memenuhi kebutuhan makan minum pada Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

*Halaman 85 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



592. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 10 Juni 2015;
593. Kuitansi tanggal 1 Juni 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan belanja makan minum tamu Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
594. Nota Hotel Borobudur Nomor 8790 tanggal 1 Juni sampai 2 Juni 2015 atas nama F. Usman *Room* 801;
595. Surat Pesanan Nomor 618/VI/PRW-PM/2015 tanggal 1 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum tamu pada Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
596. Nota Pesanan Nomor 618/VI/PRW-PM/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
597. Surat Balasan Hotel Borobudur tanggal 1 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur);
598. Kuitansi tanggal 8 Juni 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan belanja makan minum tamu Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta sebesar Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

*Halaman 86 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

599. Nota Hotel Borobudur Nomor 8991 tanggal 8 Juni sampai 9 Juni 2015 atas nama M. Jamil Room 807;
600. Surat Pesanan Nomor 619/VI/PRW-PM/2015 tanggal 8 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum tamu pada Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
601. Nota Pesanan Nomor 619/VI/PRW-PM/2015 tanggal 8 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum tamu pada Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
602. Surat balasan tanggal 8 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum tamu pada Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
- Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor 004/SPJ-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi. (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
  603. Kuitansi tanggal 3 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 01 01 04 untuk keperluan belanja meterai kantor perwakilan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Trisna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
  604. Nota Putra Abadi tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 87 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

605. Kuitansi tanggal 30 Juni 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 06 02 untuk keperluan belanja pergantian suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
606. Nota Pratama Bengkel tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
607. Nota GT Agung Motor tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp2.158.000,00 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
608. Nota tanggal 29 Juni 2015 sebesar 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
609. Kuitansi tanggal 3 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 06 02 untuk keperluan belanja pergantian suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
610. Nota Kontan GT Agung tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
611. Nota Pratama Bengkel tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
612. Kuitansi tanggal 3 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan belanja alat kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Angel, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
613. Nota Clarisa Laundry tanggal 4 Juli 2015 sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 88 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



614. Nota jual-beli/baru-bekas *Air Conditioner* (AC) sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
615. Nota Hikmah tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
616. Kuitansi tanggal 24 Juni 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 01 05 untuk keperluan alat kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Angel, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
617. Nota Faktur tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
618. Kuitansi tanggal 29 Juni 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 06 01 untuk belanja cetak kantor perwakilan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dila, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
619. Nota Maju Jaya tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
620. Kuitansi tanggal 26 Juni 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 1 06 02 untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
621. Nota PT Gregitan Dinamika tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp3.582.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

*Halaman 89 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



622. Nota PT Gregitan Dinamika tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
623. Surat Pesanan Nomor 718/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan program pelayanan administrasi perkantoran yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
624. Nota Pesanan Nomor 718/VII/PRW-PM/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
625. Surat balasan dari PT Gregitan Dinamika untuk penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
626. Nota balasan dari PT Gregitan Dinamika tanggal 26 Juni 2015 untuk penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
627. Kuitansi tanggal 3 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
628. Nota dari PT Gregitan Dinamika tanggal 4 Juli 2015 sebesar Rp936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
629. Nota dari PT Gregitan Dinamika tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp3.064.500,00 (tiga juta enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 90 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

630. Nota dari PT Gregitan Dinamika tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
631. Surat Pesanan Nomor 720/VII/PRW-PM/2015 tanggal 3 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan program pelayanan administrasi perkantoran yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
632. Nota Pesanan Nomor 720/VII/PRW-PM/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
633. Surat balasan dari PT Gregitan Dinamika untuk penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
634. Nota balasan dari PT Gregitan Dinamika tanggal 3 Juli 2015 untuk penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
635. Kuitansi tanggal 2 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 01 17 2 untuk belanja makan dan minum rapat/kegiatan kantor perwakilan sebesar Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
636. Nota Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 91 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



637. Nota Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
638. Surat Pesanan Nomor 803/VII/PRW-PM/2015 tanggal 2 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum rapat yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
639. Nota Pesanan Nomor 803/VII/PRW-PM/2015 tanggal 2 Juli - 3 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
640. Surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima untuk penyediaan makan dan minum rapat tanggal 2 Juli - 3 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
641. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima untuk penyediaan makan dan minum rapat tanggal 2 Juli - 3 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
642. Kuitansi tanggal 4 Juni 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 02 untuk belanja makan dan minum rapat kantor perwakilan sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
643. Nota Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
644. Surat Pesanan Nomor 622/VI/PRW-PM/2015 tanggal 4 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum rapat pada kantor perwakilan yang ditandatangani oleh

*Halaman 92 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
645. Nota Pesanan Nomor 622/VI/PRW-PM/2015 tanggal 4 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum rapat pada kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
646. Surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima untuk penyediaan makan dan minum rapat yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
647. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 4 Juni 2015 untuk penyediaan makan dan minum rapat yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
648. Kuitansi tanggal 29 Juni 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 01 17 2 untuk belanja makan dan minum tamu kantor perwakilan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Sari Pan Pasific, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
649. Nota Hotel Sari Pan Pasific tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
650. Surat Pesanan Nomor 722/VII/PRW-PM/2015 tanggal 29 Juni 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
651. Nota Pesanan Nomor 722/VII/PRW-PM/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

Halaman 93 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



652. Surat balasan dari Hotel Sari Pan Pasific untuk penyediaan makan dan minum tamu yang ditandatangani oleh Tutami Wulandari (Manager Hotel Sari Pan Pasific);
653. Kuitansi tanggal 3 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk keperluan belanja makan minum tamu kantor perwakilan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
654. Nota Hotel Borobudur tanggal 3 Juli sampai 4 Juli 2015 atas nama Ahdad Room 803;
655. Surat Pesanan Nomor 724/VII/PRW-PM/2015 tanggal 3 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum tamu pada Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
656. Nota Pesanan Nomor 724/VII/PRW-PM/2015 tanggal 3 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum tamu pada Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
- Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor 005/SPJ-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi., (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp77.158.970,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian:
657. Kuitansi tanggal 27 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 01 04 untuk belanja meterai kantor perwakilan sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat

*Halaman 94 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

658. Nota Putra Abadi tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

659. Kuitansi tanggal 30 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 03 01 untuk belanja telepon sebesar Rp59.935,00 (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

660. Nota Kantor Pos tanggal 30 Juni 2015 Nomor Resi 10510A-13/2015/814400;

661. Kuitansi tanggal 30 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 03 02 untuk Belanja Air sebesar Rp418.295,00 (empat ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

662. Nota Kantor Pos tanggal 30 Juni 2015 Nomor Resi 10510A-13/2015/814399;

663. Kuitansi tanggal 30 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 03 03 untuk belanja listrik sebesar Rp2.540.740,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Sari, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

664. Nota Kantor Pos tanggal 30 Juni 2015 Nomor Resi 10510A-13/2015/814399;

665. Kuitansi tanggal 31 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 02 untuk belanja suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima

*Halaman 95 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Rizal, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

666. Nota MT Motor tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

667. Kuitansi tanggal 22 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 01 05 untuk belanja alat kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Angel, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

668. Nota Hikmah tanggal 22 Januari 2015 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

669. Kuitansi tanggal 31 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 06 01 untuk belanja cetak kantor perwakilan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

670. Nota Putra Abadi tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

671. Kuitansi tanggal 17 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

672. Nota Gregitan Dinamic tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp6.480.000,00 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

*Halaman 96 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

673. Nota Gregitan Dinamic tanggal 20 Juli 2015 sebesar Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
674. Surat Pesanan Nomor 813/VII/PRW-PM/2015 tanggal 16 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan program pelayanan administrasi perkantoran yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
675. Nota Pesanan Nomor 813/VII/PRW-PM/2015 tanggal 16 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan program pelayanan administrasi perkantoran yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
676. Surat balasan untuk memenuhi pesanan bahan bakar minyak yang ditandatangani oleh Bayu prasetya (PT Gregitan Dinamika);
677. Nota balasan tanggal 16 Juli 2015 untuk memenuhi pesanan bahan bakar minyak yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
678. Kuitansi tanggal 16 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 02 untuk belanja makan dan minum rapat kantor perwakilan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
679. Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 16 Juli 2015 sebesar Rp3.838.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
680. Nota Rumah Makan Handayani Prima tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp3.162.000,00 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 97 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

681. Surat Pesanan Nomor 814/VII/PRW-PM/2015 tanggal 12 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum rapat tanggal 13 Juli dan 16 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
682. Nota Pesanan Nomor 814/VII/PRW-PM/2015 tanggal 12 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum rapat tanggal 13 Juli dan 16 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
683. Surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima untuk memenuhi kebutuhan makan minum rapat tanggal 13 Juli dan 16 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
684. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 12 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
685. Kuitansi tanggal 17 Juli 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk belanja makan dan minum tamu kantor perwakilan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hotel Borobudur, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
686. *Cash Receipt* Hotel Borobudur Nomor 801 tanggal 17 Juli 2015 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
687. Surat Pesanan Nomor 698/VII/PRW-PM/2015 tanggal 17 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum tamu kantor yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

*Halaman 98 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



688. Nota Pesanan Nomor 515/IV/PRW-PM/2015 tanggal 17 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum tamu yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
689. Surat balasan dari Hotel Borobudur tanggal 17 Juli 2015 untuk memenuhi kebutuhan makan minum tamu yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur);
- Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor 006/SPJ-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi. (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp51.003.742,00 (lima puluh satu juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian:
690. Fotokopi kuitansi tanggal 5 Agustus 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 01 04 untuk belanja meterai kantor perwakilan sebesar Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Anto, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
691. Fotokopi Nota Putra Abadi sebesar Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);
692. Kuitansi tanggal 18 Agustus 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 03 02 untuk belanja air kantor perwakilan sebesar Rp1.104.690,00 (satu juta seratus empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
693. Nota PT Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Resi 9834560-01/2015/004319;
694. Nota PT Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi 9834560-01/2015/003861;

*Halaman 99 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

695. Kuitansi tanggal 18 Agustus 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 03 01 untuk belanja telepon kantor perwakilan sebesar Rp96.117,00 (sembilan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah) yang ditandatangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
696. Nota PT Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi 9834560-01/2015/003862;
697. Nota PT Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Resi 9834560-01/2015/004320;
698. Kuitansi tanggal 18 Agustus 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 03 03 untuk belanja listrik kantor perwakilan sebesar Rp5.494.935,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Risna, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
699. Nota PT Pos Indonesia tanggal 29 Juli 2015 Nomor Resi 9834560-01/2015/003860;
700. Nota PT Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2015 Nomor Resi 9834560-01/2015/004322;
701. Kuitansi tanggal 7 Agustus 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 02 untuk belanja suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Romi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
702. Nota GT Agung tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
703. Kuitansi tanggal 11 Agustus 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 01 05 untuk belanja peralatan kebersihan kantor perwakilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

*Halaman 100 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang ditandatangani oleh Dila, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

704. Nota Faktur Toko Hikmah tanggal 11 Agustus 2015 sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

705. Kuitansi tanggal 12 Agustus 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 06 01 untuk belanja cetak kantor perwakilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Angga, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

706. Nota Maju Jaya tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

707. Nota Putra Abadi tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

708. Kuitansi tanggal 7 Agustus 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk belanja bahan bakar minyak sebesar Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

709. Nota PT Gregitan Dinamika tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

710. Nota PT Gregitan Dinamika tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

711. Nota PT Gregitan Dinamika sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

712. Surat Pesanan Nomor 803/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 4 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar

*Halaman 101 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak (BBM) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

713. Nota Pesanan Nomor 803/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 4 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

714. Surat balasan untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);

715. Nota balasan tanggal 4 Agustus untuk memenuhi pesanan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);

716. Kuitansi tanggal 12 Agustus 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 02 untuk belanja makan dan minum rapat kantor perwakilan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

717. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

718. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp6.640.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

719. Surat Pesanan Nomor 897/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 3 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum rapat tanggal 3 Agustus dan 12 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

*Halaman 102 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



720. Nota Pesanan Nomor 897/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 3 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum rapat tanggal 3 Agustus dan 12 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
721. Surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant untuk memenuhi pesanan makan minum tamu tanggal 3 Agustus dan 12 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
722. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 3 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
723. Kuitansi tanggal 14 Agustus 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk belanja makan dan minum tamu kantor perwakilan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
724. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp6.790.000,00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
725. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 6 Agustus 2015 sebesar Rp8.210.000,00 (delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
726. Surat Pesanan Nomor 901/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 6 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu tanggal 6 Agustus dan 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

*Halaman 103 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



727. Nota Pesanan Nomor 901/VIII/PRW-PM/2015 tanggal 6 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu tanggal 6 Agustus dan 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
728. Surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant untuk memenuhi pesanan makan minum tamu tanggal 6 Agustus dan 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
729. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 6 Agustus 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu tanggal 6 Agustus dan 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
- Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor 007/SPJ-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp52.383.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:
730. Kuitansi tanggal 2 September 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 01 04 untuk belanja meterai kantor perwakilan sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tia, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
731. Nota Maju Jaya tanggal 2 September 2015 sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);
732. Kuitansi tanggal 15 September 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 02 untuk belanja suku cadang kendaraan dinas (mobil) sebesar Rp1.417.000,00 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) yang

*Halaman 104 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



- ditandatangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
733. Nota MT Motoris tanggal 15 September 2015 sebesar Rp1.417.000,00 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
734. Kuitansi tanggal 9 September 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 06 01 untuk belanja cetak kantor perwakilan sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ida, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
735. Nota Maju Jaya tanggal 9 September 2015 sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
736. Nota Putra Abadi tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah);
737. Kuitansi tanggal 8 September 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Andi, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
738. Nota SPBU tanggal 8 September 2015 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
739. Nota SPBU tanggal 15 September 2015 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
740. Nota PT Gregitan Dinamika tanggal 10 September 2015 sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
741. Nota PT Gregitan Dinamika tanggal 16 September 2015 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
742. Nota PT Gregitan Dinamika tanggal 20 September 2015 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

*Halaman 105 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

743. Surat Pesanan Nomor 903/IX/PRW-PM/2015 tanggal 8 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
744. Nota Pesanan Nomor 903/IX/PRW-PM/2015 tanggal 8 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
745. Surat Balasan dari PT Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
746. Nota Balasan dari PT Gregitan Dinamika tanggal 8 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
747. Kuitansi tanggal 13 September 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
748. Nota PT Gregitan Dinamika sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
749. Nota PT Gregitan Dinamika tanggal 4 September 2015 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
750. Nota PT Gregitan Dinamika tanggal 8 September 2015 sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
751. Nota PT Gregitan Dinamika tanggal 12 September 2015 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Halaman 106 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021



752. Nota tanggal 9 September 2015 sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
753. Surat Pesanan Nomor 914/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
754. Nota Pesanan Nomor 914/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
755. Surat balasan dari PT Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
756. Nota balasan dari PT Gregitan Dinamika tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
757. Kuitansi tanggal 11 September 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 02 untuk belanja makan dan minum rapat kantor perwakilan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
758. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 17 September 2015 sebesar Rp4.020.000,00 (empat juta dua puluh ribu rupiah);
759. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 11 September 2015 sebesar Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

*Halaman 107 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



760. Surat Pesanan Nomor 906/IX/PRW-PM/2015 tanggal 10 September 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum rapat tanggal 11 September dan 17 September 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
761. Nota Pesanan Nomor 906/IX/PRW-PM/2015 tanggal 10 September 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum rapat tanggal 11 September dan 17 September 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
762. Surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant untuk memenuhi pesanan makan minum rapat tanggal 11 September dan 17 September 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
763. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 11 September 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum rapat tanggal 11 September dan 17 September 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
764. Kuitansi tanggal 14 September 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk belanja makan dan minum tamu kantor perwakilan sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
765. Nota dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 14 September 2015 sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
766. Surat Pesanan Nomor 907/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu tanggal 14 September 2015 yang

*Halaman 108 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

767. Nota Pesanan Nomor 907/IX/PRW-PM/2015 tanggal 13 September 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

768. Surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant untuk memenuhi pesanan makan minum tamu tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);

769. Nota Balasan dari Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 14 September 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);

- Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor 008/SPJ-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi. (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp27.007.700,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian:

770. Kuitansi tanggal 9 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 01 04 untuk belanja meterai kantor perwakilan sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tia, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

771. Nota Maju Jaya tanggal 9 November 2015 sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

772. Kuitansi tanggal 10 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 03 01 untuk belanja telepon kantor

*Halaman 109 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

773. Nota Pos Indonesia tanggal 30 September 2015 Nomor Resi 10510A-13/2015/821597;
774. Nota Kantor Pos tanggal 24 November 2015 Nomor Resi 10510A-13/2015/825954;
775. Kuitansi tanggal 10 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 03 02 untuk belanja air kantor perwakilan sebesar Rp1.227.400,00 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
776. Nota Kantor Pos tanggal 19 November 2015 Nomor Resi 10510A-13/2015/825650;
777. Nota Kantor Pos tanggal 30 September 2015 Nomor Resi 10510A-13/2015/821596;
778. Kuitansi tanggal 10 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 03 02 untuk belanja listrik kantor perwakilan sebesar Rp6.744.700,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Risna, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
779. Nota Kantor Pos tanggal 30 September 2015 Nomor Resi 10510A-13/2015/821600;
780. Nota Kantor Pos tanggal 17 November 2015 Nomor Resi 10510A-14/2015/808579;
781. Nota Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik dengan Nomor Tul 54130/VI-01/22102015-2602 tanggal 16 November

Halaman 110 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 yang ditandatangani oleh Tubagus Nizamudin (Asman Niaga 1);
782. Kuitansi tanggal 11 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 02 untuk belanja suku cadang kantor perwakilan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Romi, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
783. Nota Percetakan SBU tanggal 21 November 2015 sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
784. Nota tanggal 11 November 2015 sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
785. Nota Faktur Penjualan Sun Motor Jakarta tanggal 19 November 2015 sebesar Rp820.399,00 (delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
786. Nota Faktur Penjualan Nomor PJ-1511-01149 tanggal 24 November 2015 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
787. Nota tanggal 20 November 2015 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
788. Kuitansi tanggal 11 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk belanja Bahan Bakar Minyak/BBM kantor perwakilan sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Danang, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
789. Nota Gregitan Dinamika sebesar Rp2.304.000,00 (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah);
790. Nota Gregitan Dinamika tanggal 11 November 2015 sebesar Rp1.206.000,00 (satu juta dua ratus enam ribu rupiah);

*Halaman 111 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

791. Nota Gregitan Dinamika tanggal 30 November 2015 sebesar Rp1.692.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
792. Surat Pesanan Nomor 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
793. Nota Pesanan Nomor 015/XI/PRW-PM/2015 tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
794. Surat balasan dari PT Gregitan Dinamika untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
795. Nota balasan dari PT Gregitan Dinamika tanggal 11 November 2015 untuk memenuhi pesanan berupa Premium/BBM yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
796. Kuitansi tanggal 12 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 06 01 untuk belanja cetak kantor perwakilan sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Angga, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
797. Nota Putra Abadi tanggal 12 November 2015 sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
798. Kuitansi tanggal 13 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 02 untuk belanja makan minum rapat kantor perwakilan sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta

Halaman 112 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
799. Nota Almond tanggal 30 November 2015 sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
800. Nota Almond tanggal 27 November 2015 sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
801. Nota Almond tanggal 23 November 2015 sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
802. Nota tanggal 30 November 2015 sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
803. Nota tanggal 10 November 2015 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
804. Nota Rumah Makan Handayani Prima sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
805. Nota sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
806. Surat Pesanan Nomor 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum rapat yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
807. Nota Pesanan Nomor 017/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum rapat yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
808. Surat balasan dari Rumah Makan Handayani Prima untuk memenuhi pesanan makan dan minum rapat kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);
809. Nota balasan dari Rumah Makan Handayani Prima tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan

*Halaman 113 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



makan dan minum rapat kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Tati Hermawan (Pimpinan Rumah Makan Handayani Prima);

810. Kuitansi tanggal 13 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk belanja makan minum tamu kantor perwakilan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
811. Nota pasar buah sebesar Rp552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
812. Nota Hotel Borobudur Nomor 94087 tanggal 3 November sampai 4 November 2015 atas nama;
813. Nota Pondok Sedap Malam Nomor R 03348 tanggal 21 November 2015 sebesar Rp1.948.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
814. Surat Pesanan Nomor 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
815. Nota Pesanan Nomor 016/XI/PRW-PM/2015 tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
816. Surat balasan tanggal 13 November 2015 untuk memenuhi pesanan makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Rama P. Dewantoro (Manager Hotel Borobudur);
- Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor 009/SPJ-GU-Nihil/1.20.14/XII/2015 tanggal 31

*Halaman 114 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp44.291.650,00 (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian:

817. Kuitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 03 02 untuk belanja telepon kantor perwakilan sebesar Rp48.900,00 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
818. Nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi 10510A-13/2015/828680;
819. Kuitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 03 02 untuk belanja air kantor perwakilan sebesar Rp1.962.450,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
820. Nota Kantor Pos tanggal 29 Desember 2015 Nomor Resi 10510A-13/2015/828671;
821. Nota PT Aetra Air Jakarta, NPWP 01.824.562.1-058.000 tanggal 28 Oktober 2015;
822. Kuitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 03 03 untuk belanja listrik kantor perwakilan sebesar Rp2.227.300,00 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Reni, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
823. Nota Kantor Pos tanggal 30 Desember 2015 Nomor Resi 10510A-13/2015/828681;

*Halaman 115 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



824. Kuitansi tanggal 16 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 02 untuk belanja suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp3.033.000,00 (tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Totok, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
825. Nota Vika Motor dengan Nomor Polisi DG 1038 KM tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp3.133.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
826. Kuitansi tanggal 3 November 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 05 03 untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Joko, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
827. Nota Gregitan Dinamika tanggal 3 November 2015 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
828. Nota SPBU sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
829. Nota SPBU sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
830. Nota Gregitan Dinamika tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
831. Nota SPBU sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
832. Nota SPBU sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
833. Surat Pesanan Nomor 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 3 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);

*Halaman 116 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

834. Nota Pesanan Nomor 023/XI/PRW-PM/2015 tanggal 3 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
835. Surat balasan tanggal 3 November 2015 untuk memenuhi pesanan Premium/BBM pada kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Bayu Prasetya (PT Gregitan Dinamika);
836. Kuitansi tanggal 15 Desember 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 06 01 untuk belanja cetak sebesar Rp4.670.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dina, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
837. Nota Putra Abadi tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
838. Nota Putra Abadi tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah);
839. Kuitansi tanggal 8 Oktober 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 02 untuk belanja makan minum rapat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ratih, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);
840. Nota Hikmah tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
841. Nota Jual Kue Seroja tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
842. Kuitansi tanggal 8 Oktober 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 11 03 untuk belanja makan minum tamu

*Halaman 117 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tati, Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

843. Nota Restoran Ikan Tude tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp721.950,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
844. Nota Rumah Makan Handayani Prima Restaurant tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp4.279.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
845. Surat Pesanan Nomor 024/XI/PRW-PM/2015 tanggal 8 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan belanja makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
846. Nota Pesanan Nomor 024/XI/PRW-PM/2015 tanggal 8 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan belanja makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi., (Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai);
847. Surat balasan tanggal 8 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan belanja makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Tati (Pimpinan Rumah Makan Handayani);
848. Nota balasan tanggal 8 Oktober 2015 untuk memenuhi pesanan belanja makan minum tamu pada kantor perwakilan yang ditandatangani oleh Tati (Pimpinan Rumah Makan Handayani);
849. Kuitansi tanggal 18 September 2015 dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 2 15 02 untuk belanja perjalanan dinas atas nama Wis Wilujeng, S.Psi, Morotai - Jakarta dalam rangka melaporkan administrasi keuangan kantor tanggal

*Halaman 118 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September - 22 September 2015 sebesar Rp11.950.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, Yofani Bandari dan Wis Wilujeng (Bendaharawan);

850. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771034658230C1; Nomor Penerbangan SJ 599 Tanggal 18 September 2015; Rute Ternate - Jakarta;
851. Tiket dan *Boarding Pass* atas nama Mrs. Wis Wilujeng; Maskapai Sriwijaya Air; Nomor Tiket 9771034652109C1; Nomor Penerbangan SJ 776 Tanggal 24 September 2015; Rute Jakarta - Ternate;
852. Surat Perintah Tugas Nomor 025/Kanwak/2015 tanggal 18 September 2015 ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);
853. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 025/KanWak/2015 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 September 2015 dan ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL (Kepala Kantor Perwakilan);

Dikembalikan kepada Yofani Bandari, AMKL;

## Surat Perintah Pencairan Dana Honorarium/Pegawai:

854. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1311/SP2D-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp51.450.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
855. Daftar Penguji Nomor 1311 tanggal 13 April 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
856. Kuitansi dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Honorer/PTT Bulan Januari - Maret 2015

Halaman 119 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp51.450.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wardiman, Yofani Bandari dan Wis Wilujeng;

857. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Bulan Januari - Maret 2015 tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng;
858. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1849/SP2D-LS/1.20.14/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
859. Daftar Penguji Nomor 1849 tanggal 13 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
860. Kuitansi dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 1 02 02 untuk pembayaran Honorer/PTT Bulan April - Mei 2015 tanggal 13 Mei sebesar Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sari, Yofani Bandari, dan Wis Wilujeng;
861. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Bulan April 2015 tanggal 6 April 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),

*Halaman 120 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng;

862. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Bulan Mei 2015 tanggal 4 Mei 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng;
863. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2411/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
864. Daftar Penguji Nomor 2411 tanggal 16 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
865. Kuitansi dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 1 02 02 untuk Pembayaran Belanja Pegawai Honorer/PTT Bulan Juni 2015 tanggal 16 Juni sebesar Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dedi Ariandi A, Yofani Bandari dan Wis Wilujeng;
866. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Bulan Juni 2015 tanggal 5 Juni 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),

Halaman 121 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng;

867. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2731/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
868. Daftar Penguji Nomor 2731 tanggal 3 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
869. Kuitansi dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 1 02 02 untuk Pembayaran Belanja Pegawai Honorar/PTT Bulan Juli 2015 tanggal 3 Juli sebesar Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dedi Ariandi A, Yofani Bandari dan Wis Wilujeng;
870. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Bulan Juli 2015 tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng;
871. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3213/SP2D-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
872. Daftar Penguji Nomor 3213 tanggal 4 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku

*Halaman 122 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BUD), Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
873. Kuitansi dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 1 02 02 untuk Pembayaran Belanja Pegawai Honorer/PTT Bulan Agustus 2015 tanggal 4 Agustus sebesar Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wardiman, Yofani Bandari dan Wis Wilujeng;
874. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Bulan Agustus 2015 tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng;
875. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3713/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 7 September 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
876. Daftar Penguji Nomor 3713 tanggal 7 September 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
877. Kuitansi dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 1 02 02 untuk Pembayaran Belanja Pegawai Honorer/PTT Bulan September 2015 tanggal 7 September 2015 sebesar Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wardiman, Yofani Bandari dan Wis Wilujeng;

*Halaman 123 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

878. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Bulan September 2015 tanggal 2 September 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng;
879. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4116/SP2D-LS/1.20.14/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
880. Daftar Penguji Nomor 4116 tanggal 5 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
881. Kuitansi dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 1 02 02 untuk Pembayaran Belanja Pegawai Honorer/PTT Bulan Oktober 2015 tanggal 5 Oktober 2015 sebesar Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dedi Ariandi A., Yofani Bandari dan Wis Wilujeng;
882. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Bulan Oktober 2015 tanggal 5 Oktober 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Yofani Bandari dan Wis Wilujeng;

*Halaman 124 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

883. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4599/SP2D-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 4 November 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
884. Daftar Penguji Nomor 4599 tanggal 4 November 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
885. Kuitansi dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 1 02 02 untuk Pembayaran Belanja Pegawai Honoror/PTT Bulan November 2015 tanggal 4 November 2015 sebesar Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dedi Ariandi A., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng;
886. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Bulan November 2015 tanggal 4 November 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng;
887. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5162/SP2D-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
888. Daftar Penguji Nomor 5162 tanggal 4 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);

Halaman 125 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



889. Kuitansi dengan Nomor Mata Anggaran 5 2 1 02 02 untuk Pembayaran Belanja Pegawai Honorer/PTT Bulan Desember 2015 tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dedi Ariandi A., Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng;
890. Daftar Terima Honorarium Pegawai Tidak Tetap Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Bulan Desember 2015 tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi dan Wis Wilujeng;  
SP2D Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja;
891. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1057/SP2D-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang ditandatangani M. Nur, S.T., Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp12.150.000,00 (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
892. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1312/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
893. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1313/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 126 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021



894. Daftar Kekurangan Tambah Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Bulan Januari - April 2015 tanggal 8 April 2015 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari;
895. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1876/SP2D-LS.GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp5.605.000,00 (lima juta enam ratus lima ribu rupiah);
896. Daftar Tambah Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Bulan Mei 2015 tanggal 7 Mei 2015 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari;
897. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2413/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp5.605.000,00 (lima juta enam ratus lima ribu rupiah);
898. Daftar Tambah Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Bulan Juni 2015 tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

*Halaman 127 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari;

899. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2847/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp5.605.000,00 (lima juta enam ratus lima ribu rupiah);
900. Daftar Tambah Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Bulan Juli 2015 tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari;
901. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3393/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp5.605.000,00 (lima juta enam ratus lima ribu rupiah);
902. Daftar Tambah Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Bulan Agustus 2015 tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari;
903. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3877/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp5.605.000,00 (lima juta enam ratus lima ribu rupiah);
904. Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Bulan

*Halaman 128 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 tanggal 15 September 2015 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari;

905. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4180/SP2D-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp5.605.000,00 (lima juta enam ratus lima ribu rupiah);

906. Daftar Tambah Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Bulan Oktober 2015 tanggal 2 Oktober 2015 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng dan Yofani Bandari;

907. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5123/SP2D-LS.GJ/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp5.510.000,00 (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

908. Daftar Tambah Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Bulan November - Desember 2015 tanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng dan Monalisa A. Hairuddin, S.Pi.;

### SP2D

909. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0077/SP2D-UP/1.20.14/I/2015 tanggal 14 Januari 2015

*Halaman 129 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani M. Nur, ST. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

910. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 574/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani M. Nur, ST. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
911. Daftar Penguji Nomor 574 tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Mansur Iskandar Alam, S.E., (PPKD selaku BUD), Bank Maluku, M. Nur, S.T., Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
912. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 844/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 yang ditandatangani M. Nur, ST. Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
913. Daftar Penguji Nomor 844 tanggal 9 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Mansur Iskandar Alam, S.E., (PPKD selaku BUD), Bank Maluku, M. Nur, S.T., Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
914. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani M. Nur, S.T., Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
915. Daftar Penguji Nomor 952 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Mansur Iskandar Alam, S.E., (PPKD selaku BUD), Bank Maluku, M. Nur, S.T., Panduko (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
916. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015

Halaman 130 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

917. Daftar Penguji Nomor 1369 tanggal 16 April 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);

918. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

919. Daftar Penguji Nomor 1370 tanggal 16 April 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);

920. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1428/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 21 April 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

921. Daftar Penguji Nomor 1428 tanggal 21 April 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);

922. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

*Halaman 131 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

923. Daftar Penguji Nomor 1900 tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
924. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
925. Daftar Penguji Nomor 1901 tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
926. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp98.903.000,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);
927. Daftar Penguji Nomor 1902 tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
928. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1989/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
929. Daftar Penguji Nomor 1989 tanggal 21 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);

*Halaman 132 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



930. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2483/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp89.545.455,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
931. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2482/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp179.090.909,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
932. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2539/SP2D-GU/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp98.825.400,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah);
933. Daftar Penguji Nomor 2539 tanggal 24 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
934. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2578/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp35.818.181,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
935. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2579/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp24.177.273,00

*Halaman 133 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



(dua puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

936. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2580/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp44.772.727,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
937. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2581/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp10.745.455,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
938. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2582/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp35.818.181,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
939. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2583/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp12.536.364,00 (dua belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
940. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2909/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

*Halaman 134 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



941. Daftar Penguji Nomor 2909 tanggal 8 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
942. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2908/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp92.650.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
943. Daftar Penguji Nomor 2908 tanggal 8 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
944. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
945. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3015/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp44.772.728,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
946. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp77.158.970,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

*Halaman 135 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

947. Daftar Penguji Nomor 3334 tanggal 12 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
948. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3764/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 7 September 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah);
949. Daftar Penguji Nomor 3764 tanggal 7 September 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
950. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3958/SP2D-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 22 September 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp57.200.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
951. Daftar Penguji Nomor 3958 tanggal 22 September 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
952. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp51.003.742,00 (lima puluh satu juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
953. Daftar Penguji Nomor 4115 tanggal 5 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);

*Halaman 136 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

954. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp52.383.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
955. Daftar Penguji Nomor 4442 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Muh. Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD), Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
956. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4611/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 5 November 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
957. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4611 tanggal 5 November 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD);
958. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4687/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 9 November 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
959. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4687 tanggal 9 November 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD);
960. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4780/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 17 November

*Halaman 137 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 yang ditandatangani oleh Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

961. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4780 tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD);
962. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4905/SP2D-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp35.250.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
963. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4905 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD);
964. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5191/SP2D-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp27.007.700,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
965. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5191 tanggal 7 Desember 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Muhammad Umar Ali, S.E., (PPKD selaku BUD);
966. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5275/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember

*Halaman 138 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

967. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5275 tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD selaku BUD);

968. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5325/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

969. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5325 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD selaku BUD);

970. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5326/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp59.850.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

971. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5326 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD selaku BUD);

972. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5312/SP2D-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T.,

*Halaman 139 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah  
Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

973. Daftar Penguji Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5312 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani Hidayat Hasan, S.T., (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan Ahdad Hi. Hasan (PPKD selaku BUD);

Barang Bukti Jilid:

974. 1 (satu) jilid Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/DAU/SPK- PGDN.ALT.KTR.LNNYA/KTR.PRWKLN/PM/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai;
975. 1 (satu) jilid Berita Acara Pembayaran Angsuran 100% Nomor;
976. 1 (satu) jilid bukti belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat pengganda/mesin fotokopi kantor perwakilan tanggal 25 Mei 2015;
977. 1 (satu) jilid bukti belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat pendingin/AC kantor perwakilan tahun anggaran 2015;
978. 1 (satu) jilid bukti belanja modal peralatan dan mesin pengadaan televisi kantor perwakilan tahun anggaran 2015;
979. 1 (satu) jilid bukti belanja modal peralatan dan mesin pengadaan komputer dan *laptop* kantor perwakilan tahun anggaran 2015;
980. 1 (satu) jilid bukti pengadaan *printer* kantor perwakilan tahun anggaran 2015;
981. 1 (satu) jilid bukti belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan dapur tahun anggaran 2015;

*Halaman 140 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

982. 1 (satu) jilid bukti belanja modal peralatan dan mesin pengadaan brangkas tahun anggaran 2015;
983. 1 (satu) jilid surat perpanjangan sewa rumah lokasi Jalan Cempaka Putih Tengah 33 Nomor 6 Jakarta Pusat tanggal 7 Agustus 2015;

### Fotokopi Dokumen:

984. Fotokopi Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/139/PM/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Nomor 954/37/PM/2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015;
985. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015;
986. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015;
987. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 16 April 2015 Nomor Rekening 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.;
988. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 23 April 2015 Nomor Rekening 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.;
989. Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 17 April 2015, Nomor Rekening 9000018518739 atas nama Suito Roba sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

*Halaman 141 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

990. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 19 Mei 2015, Nomor Rekening 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Wis Wilujeng sebesar Rp103.500.000,00 (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);
991. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 25 Juni 2015, Nomor Rekening 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
992. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 29 Juni 2015, Nomor Rekening 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.;
993. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 8 Juli 2015, Nomor Rekening 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.;
994. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 14 Juli 2015, Nomor Rekening 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Yofani sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
995. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 14 Juli 2015, Nomor Rekening 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Yofani sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
996. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 14 Agustus 2015, Nomor Rekening 052201000072560 atas nama Yofani Bandari, Penyetor Wis Wilujeng sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
997. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 19 Agustus 2015, Nomor Rekening 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.;

*Halaman 142 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

998. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 9 September 2015, Nomor Rekening 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.;
999. Bukti Setoran Bank Maluku tanggal 7 Oktober 2015, Nomor Rekening 0702084651 atas nama Yofani Bandari sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.;
1000. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 24 November 2015, Nomor Rekening 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wia sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
1001. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI tanggal 26 November 2015, Nomor Rekening 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wilujeng sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
1002. Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 18 Desember 2015, Nomor Rekening 322201007148539 atas nama Monalisa A. Hairuddin, Penyetor Wilujeng sebesar Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi.;
1003. Faktur Penjualan PT Sun Motor tanggal 12 November 2015 sebesar Rp4.058.093,00 (empat juta lima puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang ditandatangani Wenti Wida Yanti (kasir);
1004. Buku Kas Perincian Pengeluaran Anggaran Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015;
- Dikembalikan kepada Wis Wilujeng, S.Psi.;
1005. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 821/01/KEP/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang

*Halaman 143 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;

Dikembalikan kepada Suito Roba, S.H.;

1006. Asli slip setoran Bank BRI atas nama Monalisa Hairuddin sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2015;

1007. Asli nota cuci mobil Grand Vitara dengan Nopol B 1857 WVD dari Prima Karya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Februari 2015;

1008. Asli slip pembayaran perbaikan bongkar pasang karpet dasar mobil dengan Nopol DG 1038 KM sejumlah Rp753.500,00 (tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dari PT Sun Motor Jakarta - Cempaka Putih;

1009. Satu lembar struk dari SPBU yang penulisannya sudah tidak terlihat;

1010. Satu lembar struk dari SPBU Pertamina Coco Reta yang nominalnya sudah tidak terlihat;

1011. Satu lembar struk dari SPBU yang penulisannya sudah tidak terlihat;

1012. Satu lembar struk dari SPBU Pertamina Pasti Pas yang nominalnya sudah tidak terlihat;

1013. Satu lembar struk dari SPBU Pertamina Pasti Pas yang nominalnya sudah tidak terlihat;

1014. Satu lembar struk dari SPBU Pertamina Pasti Pas dengan total Rp25.975,00 (dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

1015. Satu lembar struk dari SPBU Pertamina Pasti Pas dengan total Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

1016. Satu lembar struk dari SPBU Pertamina Pasti Pas Hayam Wuruk yang nominalnya sudah tidak terlihat;

*Halaman 144 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1017. Fotokopi slip setoran Bank BRI atas nama Yofani Bandari sejumlah Rp162.867.800,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 30 Juni 2015;
1018. Fotokopi dan dilegalisir Bukti Setoran Bank Maluku Kantor Cabang Pembantu Daruba atas nama Yofani Bandari sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2015;
1019. Asli Laporan Transaksi Bank BRI Unit Morotai Tobelo atas nama Risky Abdul Karim, tanggal laporan 6 November 2017;
1020. Satu bundel Rekening Koran Bank BRI Unit Morotai Tobelo atas nama Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai dengan Nomor Rekening 00005223-01-000845-30-8 periode Januari sampai dengan Desember 2015;
1021. Satu bundel Rekening Koran Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba atas nama Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai dengan Nomor Rekening 2101112281 periode Januari sampai dengan Desember 2015;
1022. Fotokopi Surat Perintah Bupati Pulau Morotai Nomor 821.2/86/SP/2015 tanggal 2 November 2015 (Pengangkatan Sebagai Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta atas nama Monalisa Adnan Hairuddin, S.Pi.);
1023. Fotokopi Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/139/PM/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Nomor 954/37/PM/2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015 atas nama Wis Wilujeng, S.Pi., (sebagai Bendahara Kantor

*Halaman 145 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan) dan Faisal Djunaidi Pelu, S.Sos. (sebagai Pembantu Bendahara Kantor Perwakilan);

1024. Fotokopi Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 954/37/PM/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015 atas nama Dewi Masyitah Salim;
1025. Fotokopi Slip Setoran Bank BRI atas nama Uung Solikhun sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 14 September 2015;
1026. Fotokopi Slip Pengiriman uang/Transfer Bank Maluku dengan nama pengirim Wis Wilujeng ke nama penerima Kantor Perwakilan sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal yang sudah tidak terlihat;
1027. Fotokopi bukti penerimaan dari Bank Maluku sebesar Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan nama penyeter Wis Wilujeng;
1028. Fotokopi Register SP2D periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 tertanggal 1 Desember 2015 oleh kuasa BUD Hidayat Hasan, S.T.;
1029. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor SPPP 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
1030. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM 001/1.20.03/SPM-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
1031. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor SPP 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang

*Halaman 146 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



ditandatangani oleh Dewi Masyitah Salim sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

1032. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor SPP 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Dewi Masyitah Salim sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

1033. Fotokopi Surat pengantar (SPP-UP) Nomor SPP 001/1.20.03/SPP-UP/I/2015 pada tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Dewi Masyitah Salim sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

1034. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 02/SPP-GU/1.20.14/II/2015;

1035. Fotokopi SPM Nomor 02/SPM-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;

1036. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 02/SPP-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 24 Februari sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dewi Masyitah Salim;

1037. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 02/SPP-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 24 Februari sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dewi Masyitah Salim;

1038. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 03/SPP-TU/1.20.14/III/2015;

1039. Fotokopi Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 4 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL;

*Halaman 147 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1040. Fotokopi SPM Nomor 03/SPM-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 sejumlah Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1041. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 03/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 sejumlah Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dewi Masytah Salim;
1042. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 03/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 sejumlah Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dewi Masytah Salim;
1043. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 05/SPP-TU/1.20.14/III/2015;
1044. Fotokopi Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL;
1045. Fotokopi SPM Nomor 05/SPM-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1046. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 05/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dewi Masytah Salim;
1047. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 05/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dewi Masytah Salim;

Halaman 148 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1048. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 06/SPP-LS.GJ/1.20.14/III/2015;
1049. Fotokopi SPM Nomor 06/SPM-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp12.150.000,00 (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1050. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 06/SPP-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp12.150.000,00 (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dewi Masytah Salim;
1051. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 06/SPP-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sejumlah Rp12.150.000,00 (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dewi Masytah Salim;
1052. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 09/SPP-LS/1.20.14/IV/2015;
1053. Fotokopi SPM Nomor 09/SPM-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp51.450.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1054. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 09/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani oleh Dewi Masytah Salim;
1055. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 09/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani oleh Dewi Masytah Salim;
1056. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 08/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015;

Halaman 149 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1057. Fotokopi SPM Nomor 08/SPM-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1058. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 08/SPP-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani oleh Dewi Masytah Salim;
1059. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor 08/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani oleh Dewi Masytah Salim;
1060. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 07/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015;
1061. Fotokopi SPM Nomor 07/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 6 April 2015 sejumlah Rp10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1062. Fotokopi Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 07/SPP-LS.GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 6 April 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1063. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor 07/SPP-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 6 April 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1064. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 11/SPP-TU/1.20.14/IV/2015;
1065. Fotokopi SPM Nomor 11/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;

Halaman 150 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1066. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 11/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1067. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 11/SPP-TU/1.20.14/ IV/2015 tanggal 16 April 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1068. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 10/SPP-TU/1.20.14/IV/2015;
1069. Fotokopi SPM Nomor 10/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 15 April 2015 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1070. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 10/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1071. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 10/SPP-TU/1.20.14/IV/ 2015 tanggal 5 April 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1072. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 12/SPP-TU/1.20.14/IV/2015;
1073. Fotokopi Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 20 April 2015 sebesar Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1074. Fotokopi SPM Nomor 12/SPM-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp47.550.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;

*Halaman 151 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1075. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 12/SPP-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1076. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 12/SPP-TU/1.20.14/ IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1077. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 14/SPP-LS-GJ/1.20. 14/V/2015;
1078. Fotokopi SPM Nomor 14/SPM-LS-GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp5.605.000,00 (lima juta enam ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1079. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 14/SPP-LS-GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1080. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 014/SPP-LS-GJ/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1081. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 13/SPP-LS/1.20. 14/V/2015;
1082. Fotokopi SPM Nomor 13/SPM-LS/1.20.14/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 sejumlah Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1083. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 13/SPP-LS/1.20.14/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;

*Halaman 152 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1084. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 13/SPP-LS/1.20.14/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1085. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 15/SPP-TU/1.20.14/V/2015;
1086. Fotokopi Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL;
1087. Fotokopi SPM Nomor 15/SPM-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1088. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 15/SPP-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1089. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 15/SPP-TU/1.20.14/V/ 2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1090. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 16/SPP-TU/1.20.14/V/2015.
1091. Fotokopi Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL;
1092. Fotokopi SPM Nomor 16/SPM-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1093. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 16/SPP-TU/1.20.14/V/2015

Halaman 153 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;

1094. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 16/SPP-TU/1.20.14/V/ 2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;

1095. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 17/SPP-GU/1.20.14/V/2015;

1096. Fotokopi SPM Nomor 17/SPM-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 sejumlah Rp98.903.000,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;

1097. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 17/SPP-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;

1098. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 17/SPP-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;

1099. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 18/SPP-TU/1.20.14/V/2015;

1100. Fotokopi Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL;

1101. Fotokopi SPM Nomor 18/SPM-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;

*Halaman 154 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1102. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 18/SPP-TU/1.20.14/V/ 2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1103. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 18/SPP-TU/1.20.14/V/ 2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1104. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 19/SPP-LS.GJ/ 1.20.14/VI/2015;
1105. Fotokopi SPM Nomor 19/SPM-LS.GJ/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp5.605.000,00 (lima juta enam ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1106. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 19/SPP-LS.GJ/ 1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1107. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 19/SPP-LS.GJ/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1108. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 20/SPP-LS/1.20.14/VI/2015;
1109. Fotokopi SPM Nomor 20/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1110. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 20/SPP-LS/ 1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang

Halaman 155 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;

1111. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 20/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;

1112. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 25/SPP-LS/1.20.14/VI/2015;

1113. Fotokopi SPM Nomor 25/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp89.545.455,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;

1114. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 25/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;

1115. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 25/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;

1116. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 26/SPP-LS/1.20.14/VI/2015;

1117. Fotokopi SPM Nomor 26/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp179.090.909,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;

Halaman 156 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1118. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 26/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;
1119. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 26/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;
1120. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 27/SPP-GU/1.20.14/VI/2015;
1121. Fotokopi SPM Nomor 27/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 sejumlah Rp98.825.400,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1122. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 27/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1123. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 27/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1124. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 28/SPP-LS/1.20.14/VI/2015;
1125. Fotokopi SPM Nomor 28/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 sejumlah Rp35.818.181,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;

Halaman 157 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1126. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 28/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;
1127. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 28/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;
1128. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 34/SPP-LS/1.20.14/VI/2015;
1129. Fotokopi SPM Nomor 34/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp35.818.181,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1130. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 34/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;
1131. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 34/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Geovani Bandari, AMKL;
1132. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 31/SPP-LS/1.20.14/VI/2015;
1133. Fotokopi SPM Nomor 31/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp44.772.727,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh

Halaman 158 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;

1134. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;

1135. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;

1136. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 33/SPP-LS/1.20.14/VI/2015;

1137. Fotokopi SPM Nomor 33/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp10.745.455,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;

1138. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 33/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;

1139. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 33/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;

1140. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 32/SPP-LS/1.20.14/VI/2015;

*Halaman 159 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1141. Fotokopi SPM Nomor 32/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp24.177.273,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1142. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 32/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;
1143. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 32/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;
1144. Fotokopi lembar disposisi Nomor Agenda 1708 tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Muhammad Umar Ali, S.E.;
1145. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 35/SPP-LS/1.20.14/VI/2015;
1146. Fotokopi SPM Nomor 35/SPM-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 sejumlah Rp12.536.364,00 (dua belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1147. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 35/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;
1148. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa)

*Halaman 160 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35/SPP-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;

1149. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 36/SPP-LS/1.20.14/VII/2015;

1150. Fotokopi SPM Nomor 36/SPM-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;

1151. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 36/SPP-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;

1152. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 36/SPP-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;

1153. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015;

1154. Fotokopi SPM Nomor 38/SPM-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp5.605.000,00 (lima juta enam ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;

1155. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;

1156. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa)

Halaman 161 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1157. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 21/SPP-TU/1.20.14/VII/2015;
1158. Fotokopi SPM Nomor 21/SPM-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1159. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 21/SPP-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1160. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 38/SPP-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1161. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 37/SPP-TU/1.20.14/VII/2015;
1162. Fotokopi SPM Nomor 37/SPM-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp92.650.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1163. Fotokopi Surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor 37/SPP-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1164. Fotokopi rincian Surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor 37/SPP-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1165. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 39/SPP-GU/1.20.14/VII/2015;

Halaman 162 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1166. Fotokopi SPM Nomor 39/SPM-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1167. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 39/SPP-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1168. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 39/SPP-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1169. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 40/SPP-LS/1.20.14/VII/2015;
1170. Fotokopi SPM Nomor 40/SPM-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 sejumlah Rp44.772.728,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1171. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 40/SPP-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari AMKL;
1172. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 40/SPP-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari AMKL;
1173. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 41/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015;

Halaman 163 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1174. Fotokopi SPM Nomor 41/SPM-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 sejumlah Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1175. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 41/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari AMKL;
1176. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 41/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari AMKL;
1177. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 42/SPP-GU/1.20.14/VIII/2015;
1178. Fotokopi SPM Nomor 42/SPM-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp77.970.000,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1179. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 42/SPP-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1180. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 42/SPP-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1181. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 44/SPP-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015;

Halaman 164 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1182. Fotokopi SPM Nomor 44/SPM-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 sejumlah Rp5.605.000,00 (lima juta enam ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1183. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 44/SPP-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1184. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 44/SPP-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1185. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 43/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015;
1186. Fotokopi SPM Nomor 43/SPM-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 sejumlah Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1187. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 43/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;
1188. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 43/SPP-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;
1189. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 45/SPP-LS/1.20.14/IX/2015;

*Halaman 165 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1190. Fotokopi SPM Nomor 45/SPM-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 3 September 2015 sejumlah Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1191. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 45/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 3 September 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;
1192. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 45/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 3 September 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;
1193. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 46/SPP-LS.GJ/1.20.14/IX/2015;
1194. Fotokopi SPM Nomor 46/SPM-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 15 September 2015 sejumlah Rp5.605.000,00 (lima juta enam ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1195. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji\_Tunjangan) Nomor 46/SPP-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1196. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 46/SPP-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1197. Fotokopi Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU sebesar Rp57.200.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu

Halaman 166 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 17 September 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL;

1198. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 49/SPP-TU/1.20.14/IX/2015;

1199. Fotokopi SPM Nomor 49/SPM-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 sejumlah Rp57.200.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;

1200. Fotokopi Surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor 49/SPP-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;

1201. Fotokopi rincian Surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor 49/SPP-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;

1202. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 50/SPP-GU/1.20.14/IX/2015;

1203. Fotokopi SPM Nomor 50/SPM-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 sejumlah Rp51.003.742,00 (lima puluh satu juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;

1204. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 50/SPP-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;

1205. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 50/SPP-GU/1.20.14/IX/2015 tanggal 18 September 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;

*Halaman 167 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1206. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 51/SPP-LS/1.20.14/X/2015;
1207. Fotokopi SPM Nomor 51/SPM-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1208. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 51/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;
1209. Fotokopi rincian Surat permintaan pembayaran barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 51/SPP-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Yofani Bandari, AMKL;
1210. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 52/SPP-LS.GJ/1.20.14/X/2015;
1211. Fotokopi SPM Nomor 52/SPM-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 30 September 2015 sejumlah Rp5.605.000,00 (lima juta enam ratus lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1212. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 52/SPP-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1213. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor 52/SPP-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;

Halaman 168 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1214. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 53/SPP-GU/1.20.14/X/2015;
1215. Fotokopi SPM Nomor 53/SPM-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 sejumlah Rp52.383.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Geovani Bandari, AMKL;
1216. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 53/SPP-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1217. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 53/SPP-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1218. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015;
1219. Fotokopi SPM Nomor 54/SPM-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 sejumlah Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa Hairuddin, S.Pi.;
1220. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Monalisa Hairuddin, S.Pi.;
1221. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 54/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Monalisa Hairuddin, S.Pi.;

Halaman 169 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1222. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015;
1223. Fotokopi SPM Nomor 56/SPM-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa Hairuddin, S.Pi.;
1224. Fotokopi Surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1225. Fotokopi rincian Surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor 56/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 2 November 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1226. Fotokopi Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU sebesar Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 6 November 2015 yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi.;
1227. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015;
1228. Fotokopi SPM Nomor 58/SPM-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 sejumlah Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi.;
1229. Fotokopi Surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP-TU) Nomor 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1230. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 58/SPP-TU/1.20.14/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;

*Halaman 170 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1231. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XII/2015;
1232. Fotokopi SPM Nomor 56/SPM-LS.GJ/1.20.14/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 sejumlah Rp5.510.000,00 (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi.;
1233. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS.Gaji-Tunjangan) Nomor 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1234. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS.Gaji-Tunjangan) Nomor 56/SPP-LS.GJ/1.20.14/XI/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1235. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015;
1236. Fotokopi SPM Nomor 62/SPM-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 sejumlah Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi.;
1237. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Monalisa A. Hairuddin, S.Pi.;
1238. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 62/SPP-LS/1.20.14/XI/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi. dan Monalisa A. Hairuddin, S.Pi.;

*Halaman 171 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



1239. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 61/SPP-GU/1.20.14/XII/2015;
1240. Fotokopi SPM Nomor 61/SPM-GU/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 sejumlah Rp21.007.700,00 (dua puluh satu juta tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi.;
1241. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1242. Fotokopi rincian Surat permintaan pembayaran langsung ganti uang persediaan (SPP-GU) Nomor 62/SPP-LS/1.20.14/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1243. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015;
1244. Fotokopi SPM Nomor 63/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi.;
1245. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1246. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 63/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;
1247. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015;
1248. Fotokopi SPM Nomor 66/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp7.500.000,00

*Halaman 172 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi.;

1249. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;

1250. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 66/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;

1251. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015;

1252. Fotokopi SPM Nomor 64/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp59.850.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi.;

1253. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;

1254. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 64/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;

1255. Fotokopi Lembar Kontrol Nomor SPP 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015;

1256. Fotokopi SPM Nomor 65/SPM-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Monalisa A. Hairuddin, S.Pi.;

*Halaman 173 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



1257. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;

1258. Fotokopi rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 65/SPP-TU/1.20.14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Wis Wilujeng, S.Psi.;

1259. 1 (satu) rangkap asli Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Yofani Bandari, AMKL dan Wis Wilujeng, S.Psi.;

1260. Fotokopi slip setoran Bank BRI atas nama Monalisa A Hairuddin sejumlah Rp32.150.000,00 (tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 9 November 2015;

1261. Fotokopi slip setoran Bank BRI atas nama Monalisa A Hairuddin dari penyetor uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2015;

Dikembalikan kepada Wis Wilujeng, S.Psi.;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tanggal 24 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp658.216.130,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Bukti-bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa:
    - I. SP2D sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Oktober 2015;
      1. Bukti T-1: SP2D Nomor 0077/SP2D-UP/1.20.14/II/2015 tanggal 14 Januari 2015 sebesar Rp100.000.000,00 untuk uang persediaan;

*Halaman 175 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2: SP2D Nomor 574/SP2D-GU/1.20.14/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp100.000.000,00 untuk pertanggungjawaban uang persediaan;
3. Bukti T-3: SP2D Nomor 844/SP2D-GU/1.20.14/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp29.600.000,00 untuk perjalanan dinas luar daerah;
4. Bukti T-4: SP2D Nomor 952/SP2D-TU/1.20.14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp25.000.000,00 untuk bahan bakar minyak;
5. Bukti T-5: SP2D Nomor 1057/SP2D-LS.GJ/1.20.14/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 sebesar Rp12.150.000,00 untuk tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban Kerja;
6. Bukti T-6: SP2D Nomor 1311/SP2D-LS/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebesar Rp51.450.000,00 untuk honorarium PTT di kantor perwakilan untuk bulan Januari 2015 sampai dengan Maret 2015;
7. Bukti T-7: SP2D Nomor 1312/SP2D-LS,GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebesar Rp10.450.000,00 untuk kinerja kepala kantor;
8. Bukti T-8: SP2D Nomor 1313/SP2D-LS,GJ/1.20.14/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebesar Rp855.000,00 untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja (Bendahara);
9. Bukti T-9: SP2D Nomor 1369/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sebesar Rp115.000.000,00 untuk makan minum;
10. Bukti T-10: SP2D Nomor 1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sebesar Rp50.000.000,00 untuk rutin berkala gedung kantor;

Halaman 176 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11: SP2D Nomor 1428/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 21 April 2015 sebesar Rp47.550.000,00 untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
12. Bukti T-12: SP2D Nomor 1849/SP2D-LS/1.20.14./V/2015 tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp33.300.000,00 untuk honorarium pegawai PTT kantor perwakilan;
13. Bukti T-13: SP2D Nomor 1876/SP2D-LS.GJ/1.20.14/V/2005 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp5.605.000,00 untuk prestasi kinerja PNS kantor perwakilan;
14. Bukti T-14: SP2D Nomor 1900/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp20.000.000,00 untuk penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
15. Bukti T-15: SP2D Nomor 1901/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp60.000.000,00 untuk penyediaan makanan dan minuman;
16. Bukti T-16: SP2D Nomor 1902/SP2D-GU/1.20.14/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 sejumlah Rp98.903,000,00 dari Rp98.903,000,00, khusus untuk makan minum rapat sebesar Rp53.000.000,00 dan makan minum tamu Rp15.500.000,00 dan BBM Rp12.500.000,00;
17. Bukti T-17: SP2D Nomor 1989/SP2D-TU/1.20.14/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp46.000.000,00 belanja perjalanan dinas luar daerah;
18. Bukti T-18: SP2D Nomor 2411/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp17.150.000,00 honorarium pegawai PTT kantor perwakilan;
19. Bukti T-19: SP2D Nomor 2413/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp5.605.000,00 untuk tambahan pengasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;

Halaman 177 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bukti T-20: SP2D Nomor 2482/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp179.090.909,00 untuk pengadaan alat kantor lainnya;
21. Bukti T-21: SP2D Nomor 2483/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp89.545.455,00 untuk pengadaan *souvenir* atau plakat;
22. Bukti T-22: SP2D Nomor 2539/SP2D-GU/1.20.14/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp98.825.400,00 untuk pertanggungjawaban ganti uang, khusus untuk makan Minum rapat Rp14.300.000,00, makan minum tamu Rp54.200.000,00 dan BBM Rp7.500.000,00;
23. Bukti T-23: SP2D Nomor 2578/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp35.818.181,00 untuk pengadaan perlengkapan gedung kantor (brangkas);
24. Bukti T-24: SP2D Nomor 2579/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp24.177.273,00 untuk pengadaan peralatan gedung kantor (mesin pendingin/AC);
25. Bukti T-25: SP2D Nomor 2580/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp44.772.727,00 untuk pengadaan peralatan gedung kantor (mesin fotokopi);
26. Bukti T-26: SP2D Nomor 2581/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp10.745.455,00 untuk pengadaan peralatan gedung kantor (alat rumah tangga atau televisi);
27. Bukti T-27: SP2D Nomor 2582/SP2D-TU/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp35.818.181,00 untuk pengadaan peralatan gedung kantor (komputer dan *laptop*);
28. Bukti T-28: SP2D Nomor 2583/SP2D-LS/1.20.14/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp12.536.364,00 untuk pengadaan peralatan gedung kantor (*printer*);

*Halaman 178 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T-29: SP2D Nomor 2731/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp17.150.000,00 untuk honorarium pegawai PPT kantor perwakilan;
30. Bukti T-30: SP2D Nomor 2847/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp5.605.000,00 untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;
31. Bukti T-31: SP2D Nomor 2908/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp92.650.000,00 untuk belanja perjalanan dinas luar daerah;
32. Bukti T-32: SP2D Nomor 2909/SP2D-TU/1.20.14/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp6.000.000,00 untuk belanja cetak;
33. Bukti T-33: SP2D Nomor 2979/SP2D-GU/1.20.14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp99.700.000,00 untuk pertanggungjawaban GU, khusus makan minum rapat Rp20.000.000,00, makan minum tamu Rp54.000.000,00 dan BBM Rp14.600.000,00;
34. Bukti T-34: SP2D Nomor 3015/SP2D-LS/1.20.14/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp44.772.728,00 untuk pengadaan perlengkapan gedung kantor (alat dapur);
35. Bukti T-35: SP2D Nomor 3213/SP2D-LS/1.20.14/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp17.150.000,00 untuk honorarium pegawai PTT kantor perwakilan;
36. Bukti T-36: SP2D Nomor 3334/SP2D-GU/1.20.14/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp77.158.970,00 untuk pertanggungjawaban Ganti Uang (GU), khusus makan minum rapat Rp14.000.000,00, makan minum tamu Rp42.000.000,00 dan BBM Rp11.000.000,00;
37. Bukti T-37: SP2D Nomor 3393/SP2D-LS.GJ/1.20.14/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp5.605.000,00

Halaman 179 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;

38. Bukti T-38: SP2D Nomor 3713/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 7 September 2015 sebesar Rp17.150.000,00 untuk honorarium pegawai PTT kantor perwakilan;

39. Bukti T-39: SP2D Nomor 3764/SP2D-LS/1.20.14/IX/2015 tanggal 7 September 2015 sebesar Rp261.000.000,00 untuk belanja sewa gedung kantor;

40. Bukti T-40: SP2D Nomor 3877/SP2D-LS.GJ/1.20.14/IX/2015 tanggal 17 September 2015 sebesar Rp5.605.000,00 untuk tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;

41. Bukti T-41: SP2D Nomor 3958/SP2D-TU/1.20.14/IX/2015 tanggal 22 September 2015 sebesar Rp57.200.000,00 untuk belanja perjalanan dinas luar daerah;

42. Bukti T-42: SP2D Nomor 4115/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 sebesar Rp51.003.742,00 untuk pertanggungjawaban Ganti Uang (GU), khusus makan minum rapat Rp13.000.000,00, makan minum tamu Rp15.000.000,00 dan BBM Rp10.600.000,00;

43. Bukti T-43: SP2D Nomor 4180/SP2D-LS.GJ/1.20.14/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp5.605.000,00 tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja kantor perwakilan;

44. Bukti T-44: SP2D Nomor 4442/SP2D-GU/1.20.14/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp52.383.000,00 untuk pertanggungjawaban Ganti Uang (GU), khusus makan minum rapat Rp9.000.000,00, makan minum tamu Rp3.800.000,00 dan BBM Rp35.500.000,00;

II. Transferan Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen ke Rekening Yofani Bandari;

*Halaman 180 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-45: Transfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg Nomor 0702084651 tanggal 16 April 2015 sebesar Rp155.000.000,00;
2. Transfer T-46: oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg Nomor 0702084651 tanggal 23 April 2015 sebesar Rp31.600.000,00 (SPPD Yofani Bandari);
3. Bukti T-47: Transfer oleh Bendahara Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg Nomor 0702084651 tanggal 18 Mei 2015 di Rekening Bank Maluku sebesar Rp50.000.000,00;
4. Transfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank BRI Reg Nomor 052201000072560 tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp103.500.000,00;
5. Bukti T-49: Transfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg Nomor 0702084651 tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp50.000.000,00;
6. Bukti T-50: Transfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg Nomor 0702084651 tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp34.000.000,00;
7. Transfer oleh Bendahara Pengeluaran Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank BRI Reg Nomor 052201000072560 tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp65.000.000,00;
8. Bukti T-52: Transfer oleh Bendahara Wis Wilujen di Rekening Terdakwa di Bank Maluku Reg Nomor 0702084651 tanggal 7 Oktober 2015 sebesar Rp29.600.000,00 (SPPD Yofani Bandari);

Halaman 181 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Belanja suku cadang (*service*), Air, telepon, listrik, alat kebersihan, fotokopi dan belanja meterai, belanja BBM, belanja makan minum, prestasi dan beban kerja PNS (kinerja kepala kantor perwakilan) dan SPPD;

1. Bukti T-53: Belanja BBM tanggal 1 Februari 2015 sebesar Rp171.000,00;
2. Bukti T-54: Belanja makan minum di Rumah Makan Handayani tanggal 4 Februari 2015 sebesar Rp828.850,00;
3. Bukti T-55: Belanja makan minum di Rumah Makan Handayani tanggal 6 Februari 2015 sebesar Rp1.648.900,00;
4. Bukti T-56: Belanja BBM tanggal 3 April 2015 sebesar Rp211.781,00;
5. Bukti T-57: Belanja BBM tanggal 30 April 2015 sebesar Rp262.774,00;
6. Bukti T-58: Belanja BBM tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp252.686,00;
7. Bukti T-59: Belanja BBM tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp224.790,00;
8. Bukti T-60: Belanja makan minum di Rumah Makan Handayani tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp4.401.100,00;
9. Bukti T-61: Belanja pemeliharaan bangunan (alat-alat kamar mandi) tanggal 20 April 2015 sebesar Rp2.055.000,00;
10. Bukti T-62: Belanja pemeliharaan bangunan (profil tank/penampungan air) tanggal 20 April 2015 sebesar Rp1.550.000,00;
11. Bukti T-63: Belanja *service* dan suku cadang kendaraan dinas kantor perwakilan tanggal 15 April 2015 sebesar Rp4.000.000,00;

*Halaman 182 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-64: Belanja pemeliharaan bangunan (Aquaproof 5 pal) tanggal 17 April 2015 sebesar Rp4.250.000,00;
13. Bukti T-65: Belanja pemeliharaan bangunan (cat kayu) sebesar tanggal 17 April sebesar Rp1.120.000,00;
14. Bukti T-66: Belanja service dan suku cadang kendaraan dinas tanggal 24 April 2015 Rp3.000.000,00;
15. Bukti T-67: Belanja pemeliharaan bangunan (mesin pompa air) tanggal 24 April 2015 sebesar Rp1.475.000,00;
16. Bukti T-68: Belanja pemeliharaan bangunan (service AC) tanggal 24 April 2015 sebesar Rp450.000,00;
17. Bukti T-69: Belanja ongkos tukang (upah tukang) untuk perawatan kantor (perbaikan rumah 2 lantai dan cat) tanggal 27 April 2015 sebesar Rp25.000.000,00;
18. Bukti T-70: Belanja ongkos tukang (upah tukang) untuk perawatan kantor (perbaikan kamar mandi dan mesin Sanyo) tanggal 25 April 2015 sebesar Rp7.000.000,00;
19. Bukti T-71: Belanja ongkos tukang (upah tukang) untuk perawatan taman kantor tanggal 27 April 2015 sebesar Rp500.000,00;
20. Bukti T-72: Belanja pemeliharaan bangunan (service AC) tanggal 24 April 2015 sebesar Rp450.000,00;
21. Bukti T-73: Belanja pengantian suku cadang kendaraan dinas kantor perwakilan (sepeda motor) tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp692.000,00;
22. Bukti T-74: Belanja pengantian suku cadang kendaraan dinas kantor perwakilan (sepeda motor) tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp693.250,00;
23. Bukti T-75: Belanja pengantian suku cadang kendaraan dinas kantor perwakilan (sepeda mobil) tanggal 23 Mei 2015 sebesar Rp1.614.750,00;

Halaman 183 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-76: Belanja pembayaran air tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp1.751.300,00;
25. Bukti T-77: Belanja pembayaran listrik tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp5.013.400,00;
26. Bukti T-78: Belanja cetak kantor perwakilan tanggal 15 April 2015 sebesar Rp2.100.000,00;
27. Bukti T-79: Belanja telepon kantor perwakilan tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp235.700,00;
28. Bukti T-80: Belanja meterai kantor perwakilan tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp625.000,00;
29. Bukti T-81: Belanja cetak kantor perwakilan tanggal 8 Juni 2015 sebesar Rp2.900.000,00;
30. Bukti T-82: Belanja peralatan kebersihan tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp2.000.000,00;
31. Bukti T-83: Belanja cetak kantor perwakilan tanggal 29 Juni 2019 sebesar Rp2.300.000,00;
32. Bukti T-84: Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp1.500.000,00;
33. Bukti T-85: Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas kantor perwakilan tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp2.600.000,00;
34. Buti T-86: Belanja meterai kantor perwakilan tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp450.000,00;
35. Bukti T-87: Belanja alat kebersihan dan pembersih tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp2.600.000,00;
36. Bukti T-88: Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas kantor perwakilan tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp1.650.000,00;
37. Bukti T-89: Belanja cetak kantor perwakilan tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp2.100.000,00;
38. Bukti T-90: Belanja cetak kantor perwakilan tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp1.600.000,00;

*Halaman 184 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T-91: Belanja cetak kantor perwakilan tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp2.300.000,00;
40. Bukti T-92: Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp1.000.000,00;
41. Bukti T-93: Belanja meterai kantor perwakilan tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp340.000,00;
42. Bukti T-94: Belanja air tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp418.295,00;
43. Bukti T-95 : Belanja telepon tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp59.935,00;
44. Bukti T-96: Belanja pembayaran listrik tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp2.540.740,00;
45. Bukti T-97: Belanja suku cadang kendaraan dinas kantor perwakilan tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp3.500.000,00;
46. Bukti T-98: Belanja cetak kantor perwakilan tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp2.300.000,00;
47. Bukti T-99: Belanja meterai kantor perwakilan tanggal 5 Agustus 2015 sebesar Rp208.000,00;
48. Bukti T-100: Belanja suku cadang kendaraan dinas kantor perwakilan tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp2.500.000,00;
49. Bukti T-101: Belanja peralatan kebersihan kantor perwakilan tanggal 11 Agustus 2015 sebesar 1.000.000,00;
50. Bukti T-102: Belanja cetak kantor perwakilan tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp2.000.000,00;
51. Bukti T-103: Belanja listrik kantor perwakilan tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp5.494.935,00;
52. BuktiT-104: Belanja telpon tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp96.117,00;
53. Bukti T-105: Belanja air kantor perwakilan tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp1.104.690,00;

*Halaman 185 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti T-106: Belanja cetak kantor perwakilan tanggal 9 September 2015 sebesar 2.550.000,00;
55. Bukti T-107: Belanja suku cadang kendaraan dinas kantor perwakilan tanggal 15 September 2015 sebesar Rp1.417.000,00;
56. Bukti T-108: SPPD tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp15.850.000,00;
57. Bukti T-109: SPPD tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp15.850.000,00;
58. Bukti T-110: SPPD tanggal 22 April 2015 sebesar Rp15.850.000,00;
59. Bukti T-111: SPPD tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp14.300.000,00;
60. Bukti T-112: SPPD tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp15.850.000,00;
61. Bukti T-113: SPPD tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp14.300.000,00 (bukti pada tuntutan Penuntut Umum halaman 42);
62. Bukti T-114: SPPD tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp15.850.000,00 (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 42);
63. Bukti T-115: SPPD tanggal 10 September 2015 sebesar Rp15.850.000,00 (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 43);
64. Bukti T-116: SPPD tanggal 28 September 2015 sebesar Rp14.300.000,00 (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 43);
65. Bukti T-117: SPPD tanggal 28 September 2015 sebesar Rp14.300.000,00 (bukti pada Tuntutan Penuntut Umum halaman 43);
66. Bukti T-117: Laporan Hasil Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Penanganan Pengaduan Masyarakat

*Halaman 186 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pelanggaran Sistem Merit pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara;

67. Bukti T-118: Dokumentasi foto saat makan di Restoran Handayani;

68. Bukti T-119: Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor Polisi STPL/25/V/2019/SPKT Kepolisian Resort Pulau Morotai.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Selainnya, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 1.261, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai tanggal 30 Agustus 2019;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TTE tanggal 14 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN TTE tanggal 24 September 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOFANI BANDARI, AMKL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 187 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp660.218.011,00 (enam ratus enam puluh juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 1.261 dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-119, selengkapny sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tanggal 24 September 2019;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2021, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

*Halaman 188 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori Peninjauan Kembali tanggal 14 April 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 14 April 2021;

Membaca pula Surat-Surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 28 November 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, tidak ditemukan bukti baru yang sifatnya menentukan kesalahan Terpidana (*novum*) dan tidak terdapat pula kekeliruan atau kekhilafan hakim yang nyata dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terpidana adalah Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta;
- Bahwa anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Jakarta tahun anggaran 2015 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp2.610.096.000,00 (dua miliar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dan telah dilakukan pencairan sebanyak 30 (tiga puluh) kali;

Halaman 189 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari jumlah anggaran yang telah dicairkan tersebut, terdapat pencairan anggaran sebanyak 13 (tiga belas) kali yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa selanjutnya untuk membuat laporan pertanggungjawaban, Terpidana kemudian membuat nota-nota belanja kosong dan memerintahkan Saksi Wis Wilujeng untuk mengisi nota-nota kosong tersebut sesuai dengan jumlah anggaran yang dicairkan serta membuat laporan pertanggungjawaban termasuk nota pesanan, nota balasan, surat pesanan, surat balasan dan kuitansi fiktif terhadap anggaran yang sudah dipergunakan tersebut;
- Bahwa total pencairan anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pembuatan laporan pertanggungjawaban dana oleh Terpidana yang sebagian besar fiktif, yaitu:

Dana belanja makanan/minuman	: Rp573.550.000,00;
Dana belanja bahan bakar minyak	: <u>Rp141.700.000,00;</u>
Sub jumlah	Rp715.250.000,00;
Dikurangi setoran pajak	: <u>Rp 49.031.989,00;</u>
Total	Rp666.218.011,00;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian Negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, perbuatan Terpidana telah merugikan keuangan negara sebesar Rp666.218.011,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sebelas rupiah);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terpidana yang mempergunakan dana Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Morotai yang tidak sesuai peruntukannya telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 190 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **YOFANI BANDARI, AMKL** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

*Halaman 191 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **13 Desember 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

TTD

**Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

TTD

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Raja Mahmud, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP.19611010 198612 2 001**

*Halaman 192 dari 192 halaman Putusan Nomor 315 PK/Pid.Sus/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)